



PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR **PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN** **HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA** **TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat karunia-Nya. Sehingga, kami dapat menyusun laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024 yang sederhana namun sesuai dengan fakta yang terjadi dalam kegiatan pengawasan.

Diusia bawaslu yang ke lima tahun pada tahun 2023 ini, Bawaslu Kabupaten/Kota selalu mengemban amanat yang diberikan undang-undang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bawaslu secara berjenjang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, salah satunya adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 huruf b angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menegaskan “*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.*”

Selain tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki tugas pencegahan. Mendasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa “*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.*”

Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kami laksanakan demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan bermartabat, menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang legitimated, sehingga tatanan kehidupan bernegara menjadi lebih baik lagi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pengawasan dan pencegahan serta keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Klaten membuat laporan akhir pengawasan pada Pemilu Tahun 2024. Tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap adanya kritik saran dan masukan dari pihak manapun demi lebih baiknya penyusunan laporan berikutnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Klaten beserta seluruh jajaran sekretariat yang telah mendukung membantu dan memfasilitasi penyusunan laporan ini.

Klaten, 29 Desember 2023
Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Humas

Muhammad Milkhan, S.H.I

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Laporan.....	3
C. Landasan Hukum	4
D. Sistematika Laporan.....	4
BAB II	
LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2023	
A. Perencanaan.....	6
B. Sasaran	8
C. Output Dan Capaian Output	9
BAB III	
LAPORAN PENCEGAHAN	
A. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.....	11
B. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	13
C. Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).....	14
D. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih....	18
E. Evaluasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih.....	19
BAB IV	
LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF	
A. Kegiatan Pengawasan Partisipatif	20
B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif.....	23
BAB V	
LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
A. Koordinasi Dengan Disdukcapil	27
B. Audiensi Terkait Tahapan Penyelenggara Pemilu.....	27
BAB VI	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	32
B. Rekomendasi.....	33

ABSTRAK

Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sampai dengan penyusunan DPT dimulai sejak Oktober 2022 sampai dengan Februari 2024. Tahapan penyusunan daftar pemilih yang berjalan kurang lebih selama 16 bulan ini membutuhkan pengawasan yang serius, mengingat jumlah daftar pemilih di Kabupaten Klaten yang tersebar dalam 26 kecamatan dan 401 desa/kelurahan cukup besar.

Pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 ini dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum). Hal ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, dimana pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan asas *de facto* (kenyataan). Mengingat perbedaan asas yang digunakan, banyaknya jumlah penduduk, serta permasalahan tahapan pemutakhiran data pemilih yang selama ini terjadi, membuat pengawasan tahapan ini harus dilakukan secara ekstra.

Data pemilih menjadi hal yang pokok dalam menentukan jumlah logistik pemilu. Data pemilih ini menjadi jembatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena dengan pemilih terdata dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan hak pilih. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan kegiatan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih ini secara langsung di KPU Kabupaten Klaten maupun tidak langsung dengan melakukan pencermatan data. Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan berbagai macam upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu 2024, mengingat data pemilih merupakan salah satu pokok gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi seperti pemilu dan pemilihan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak pilih khususnya warga di Kabupaten Klaten agar dapat menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari 2024 mendatang

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan umum adalah serangkaian kegiatan atau proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilihan Umum tahun 2024 dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, Pemilihan anggota DPD RI, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Provinsi, Pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota. Pemilihan umum dipilih langsung dari rakyat Indonesia, suara rakyat sangat menentukan keberhasilan dalam Pelaksanaan Pemilu. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas sesuai tahapan yang ada.

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah dengan memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran pengawas lainnya diamatkan Undang – Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses pemilu.

Pencegahan dan penindakan tersebut dilakukan dengan lebih dulu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu sesuai tingkatan pula. Identifikasi dan pemetaan kerawanan nasional dilakukan Bawaslu (Pasal 94 ayat 1 huruf a), di wilayah provinsi dilaksanakan Bawaslu Provinsi (Pasal 98 ayat (1) huruf a), dan di kabupaten/kota dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 102 angka 1 huruf a). Identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan tidak sekadar pada pelanggaran dan sengketa proses pemilu saja. Perbawaslu 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 4 huruf a, mengatur lebih luas bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu. Melalui ketentuan yang lebih umum ini dapat dipahami bahwa spektrum kerawanan pemilu tidak terbatas pada pelanggaran dan sengketa proses pemilu saja melainkan kerawanan pemilu secara utuh.

Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukandengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dilakukan dengan menindak lanjuti temuan dari pengawas pemilu maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindakj lanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara adil, jujur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan,

Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 serentak dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, di tahun 2024 ini akan ada penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November

tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Klaten merupakan tugas bersama, tak hanya penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi dan mencegah apabila terjadi dugaan suatu pelanggaran, tentu peran serta masyarakat Klaten sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat dalam terwujudnya Pemilu tahun 2024 yang berintegritas dan bermartabat.

Berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Klaten Nomor 104/PL.01.2-BA/3316/2023 tanggal 21 Juni 2023 terdapat 971.510 dengan rincian jumlah laki-laki 477.983 dan jumlah perempuan 493.535, dalam kata lain terdapat 971.510 warga Klaten yang akan menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi Pemilu tahun 2024. Jumlah kecamatan di Kabupaten Klaten terdapat 26, jumlah desa/ kelurahan 401 dan jumlah TPS 4.198.

B. TUJUAN LAPORAN

Penyusunan laporan akhir pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga tahun 2024 ini bertujuan untuk :

1. Bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam mengemban tugas pencegahan;
2. Sebagai potret pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan;
3. Menambah informasi tentang pencegahan bagi masyarakat;
4. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pencegahan;
5. Sebagai bahan publikasi kegiatan pencegahan dan partisipasi masyarakat;
6. Bahan informasi pertama yang dapat digunakan untuk kepentingan berikutnya;
 - a. Menambah jumlah pustaka bagi Pengawas Pemilu dalam dokumen public.
 - b. Menambah keterbukaan informasi lembaga, khususnya kerja-kerja pencegahan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten;
 - c. Sebagai bahan edukasi kepada masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;

- d. Meningkatkan minat baca masyarakat dalam sajian karya Bawaslu Kabupaten Klaten yang sudah mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan partisipatif.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 53 tahun 2023 tertanggal 20 Desember 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga tahun 2024.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akhir ini disusun berdasarkan sistematika yang ditentukan, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum dan Sistematika laporan.

BAB II : LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN

PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN
PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
ANGGARAN TAHUN 2023

Berisikan Perencanaan, Target, Output, dan Capaian Output.

BAB : LAPORAN PENGAWASAN

III Berisikan Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan

BAB : LAPORAN PENCEGAHAN

IV Berisikan Kegiatan-Kegiatan Pencegahan

BAB V : LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Berisikan Kegiatan-Kegiatan pengawasan Partisipatif

BAB : LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

VI Berisikan Kegiatan Antar Lembaga

BAB : PENUTUP

VII A. Kesimpulan

Berisikan penjelasan penilaian terhadap kegiatan
pencegahan dan partisipatif masyarakat.

B. Rekomendasi

Berisikan rekomendasi.

BAB II

**LAPORAN CAPAIAN OUPUT PROGRAM/KEGIATAN
PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN
PARTISIPATIF, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
ANGGARAN TAHUN 2023.**

A. PERENCANAAN

Bawaslu Kabupaten Klaten Berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 termasuk dalam Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten Kelas B. Adapun Struktur Bagian Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten terdiri dari Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Humas, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH), dan kelompok jabatan fungsional. Dalam semua bagian masing-masing membawahi 2 (dua) kepala subbagian.

Dalam rangka menjalankan tugasnya Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat memerlukan adanya rencana strategis bagi memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan program. Rencana Strategis mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Klaten, khususnya melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda jangka menengah dalam periode Tahun 2023-2024. Program kerja tersebut dirumuskan menurut skala prioritas, jelas dan terukur, sehingga pada gilirannya output dan outcome pelaksanaan program diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung kinerja lembaga secara menyeluruh.

Berikut yang menjadi perencanaan program/kegiatan yang dibuat agar tercapainya tujuan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten, terutama melalui divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sepanjang Tahun 2023 :

1. Perencanaan Program/Kegiatan pencegahan

Dalam menjalankan program/kegiatan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga merencanakan sejumlah kegiatan pencegahan, antara lain :

- a. Membangun suatu kemitraan, komunikasi, dan koordinasi bersama lembaga penyelenggara Pemilu, Stakeholder dan instansi terkait. Serta, partai politik peserta pemilu, baik sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024;
- b. Melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah, serta upaya dalam pencegahan sejak awal terhadap potensi pelanggaran atau indikasi awal pelanggaran pemilu, peserta pemilu, stakeholder, dan instansi terkait lainnya;
- c. Menyampaikan informasi terkait pencegahan yang dilakukan melalui rilis berita serta publikasi di media sosial milik Bawaslu Kabupaten Klaten;
- d. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran.

2. Perencanaan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten merencanakan pengawasan yang dilakukan tersebut sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satu strategi pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara melekat, menuangkan hasil pengawasan dalam Form A Pengawasan serta mendokumentasikan hasil pengawasan.

Selain hal tersebut, guna memaksimalkan kegiatan pengawasan di lapangan, Bawaslu Kabupaten Klaten sebelumnya juga telah melakukan perencanaan pengawasan, yang meliputi identifikasi dan pemetaan kerawanan pada setiap tahapan Pemilu, serta menyusun kegiatan pengawasan berdasarkan fokus pengawasan yang telah ditentukan.

3. Perencanaan Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga

Dalam pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sepanjang tahun 2023 telah merencanakan sejumlah kegiatan bagi mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Diantara rencana program/kegiatan yang dibuat dan disusun tersebut meliputi sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif bagi masyarakat di Kabupaten Klaten, yang melibatkan berbagai elemen dan komponen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, ormas dan lembaga, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa, wartawan (media massa) serta kelompok penyandang cacat (disabilitas). Seluruh program/kegiatan yang direncanakan ini diharapkan dapat dilaksanakan sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Klaten dalam meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif.

B. SASARAN

Sesuai kebijakan Bawaslu Republik Indonesia, bahwa arah kebijakan lembaga pengawas Pemilu kedepan adalah bagaimana Bawaslu di seluruh Indonesia mampu melakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan atas terjadinya potensi kerawanan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, disamping melakukan pengawasan yang melekat dan efektif, serta penindakan terhadap berbagai dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten tetap dan akan

memaksimalkan perannya dalam melakukan langkah-langkah pencegahan. Upaya dan langkah-langkah pencegahan ini adalah menjadi salah satu target yang mesti dicapai dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pemilu maupun Pemilihan Serentak pada tahun 2024 diharapkan minim pelanggaran dan sengketa.

C. OUTPUT DAN CAPAIAN OUTPUT

1. Output dan Capaian Output Program/Kegiatan

Dalam melakukan program/kegiatan pencegahan, terutama berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten sepanjang tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan berbagai langkah pencegahan, diantaranya mengidentifikasi kerawanan di setiap tahapan Pemilu, melakukan komunikasi serta koordinasi bersama penyelenggara Pemilu, *stakeholder* dan instansi terkait, termasuk kepada partai politik calon peserta Pemilu mengenai tahapan Pemilu yang sedang diawasi. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Klaten juga telah mengeluarkan surat imbauan pencegahan yang dimaksudkan bagi menekan serta meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu.

2. Output dan Capaian Output Program/Kegiatan Pengawasan

Berkaitan program/kegiatan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Klaten sepanjang tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Klaten dapat dikatakan telah melakukan pengawasan tersebut dengan baik dan maksimal. Kendati personil pengawas Pemilu di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten saat ini tergolong minim dan sangat terbatas, namun melalui pola pembagian tugas dan dengan jadwal yang telah direncanakan, segala pengawasan tersebut dapat dilakukan. Seluruh hasil pengawasan yang dilakukan juga telah terdokumentasi dan dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana arahan dan petunjuk dari Bawaslu Republik Indonesia.

Melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan secara melekat, terbukti mampu menekan potensi terjadinya kerawanan dan pelanggaran Pemilu, baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu(partai politik).

3. Output dan Capaian Output Program/Kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga.

Dalam hal pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sepanjang tahun 2023 telah melakukan sejumlah langkah bagi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta meningkatkan pola hubungan kerja dan kemitraan bersama *stakeholder* maupun instansi terkait lainnya.

Berkaitan program/kegiatan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu. Seluruh kegiatan tersebut mampu dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu bagi terwujudnya Pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Bahkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif juga diyakini menjadi kekuatan baru bagi pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan yang demikian berat dan kompleks.

Selain hal tersebut, dalam kaitannya membangun pola komunikasi dan hubungan antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Klaten juga telah melakukan koordinasi dan sinergitas bersama sejumlah *stakeholder*, ormas maupun lembaga yang ada di Kabupaten Klaten. Melalui koordinasi yang dilakukan diharapkan munculnya kesadaran untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu sehingga berjalan secara demokratis, jujur dan adil.

BAB III

LAPORAN PENCEGAHAN

A. PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan supervisi dan monitoring secara berkala ke 26 kecamatan guna memberikan pendampingan dalam kegiatan pencermatan kembali terkait Daftar Pemilih Sementara yang nantinya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap untuk memastikan apakah semua masyarakat yang memiliki hak pilih sudah terdaftar sebagai daftar pemilih dan bagi yang belum/pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret dari daftar pemilih.

Selanjutnya, Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten ketika menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS hingga Rapat pleno Terbuka Penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten Klaten.

Sebelum menghadiri kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan konsolidasi data dengan jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan sinkronisasi dan melaporkan kejadian pleno DPHP di tingkat Kecamatan dan Desa hal ini dilakukan sebagai langkah persiapan menghadapi Rapat Pleno Penetapan DPS di tingkat Kabupaten.

Hasil penetapan DPS berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 54/PL.01.2-BA/3310/2023 sebagai berikut :

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Klaten

Jumlah Kec.	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
26	401	4.198	480.337	495.794	976.131

Tabel 1.1 Hasil Penetapan DPS

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 54/PL.01.2-BA/3310/2023.

Selanjutnya Bawaslu mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kabupaten Klaten dengan hasil penetapan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 73/PL.01.2-BA/3310/2023 sebagai berikut :

Jumlah Kec.	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
26	401	4.198	478.916	494.602	973.518

Tabel 1.2 Penetapan Hasil Perbaikan DPS

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 73/PL.01.2-BA/3310/2023.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang berempat di KPU Kabupaten Klaten. Telah dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Klaten. Hasil penetapan berdasarkan Berita Acara Nomor 104/PL.01.2-BA/3310/2023 sebagai berikut :

Jumlah Kec.	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
26	401	4.198	477.983	493.535	971.518

Tabel 1.3 Hasil Penetapan DPT

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 104/PL.01.2-BA/3310/2023.

Pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, secara umum

proses pemutakhiran data berjalan dengan baik, hanya saja dinilai terdapatnya kerawanan yang terjadi pada tahapan ini, yakni seperti adalah pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih terdaftar sebagai pemilih, seperti adanya pemilih meninggal dunia atau beralihstatus namun belum terkoreksi.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan aktivitas pengawasan dari akar bersama PKD dalam lingkup Kelurahan/Desa, bersama Panwascam dalam lingkup Kecamatan, dan dalam lingkup Kabupaten.

B. KEGIATAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini, Bawaslu Kabupaten Klaten selain melakukan pengawasan langsung dan berkoordinasi bersama KPU Kabupaten Klaten, juga telah melakukan serangkaian kegiatan uji petik. Setidaknya ada dua kegiatan uji petik yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten, yakni uji petik yang dilaksanakan pada bulan februari hingga mei di sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan. Dapat disampaikan, berdasarkan uji petik yang dilakukan terhadap data pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diperoleh kecocokan data pemilih yang dikeluarkan KPU Kabupaten Klaten dalam Data Pemilih Berkelanjutan dengan data yang telah dilakukan pencocokan di lapangan, khususnya terhadap pemilih TMS karena meninggal dunia, pemilih datang, dan pemilih keluar.

Selain melakukan aktivitas pengawasan dan uji petik, sebagai langkah pencegahan Bawaslu Kabupaten Klaten juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Klaten. Melalui koordinasi yang dilakukan diperoleh informasi bahwa masih terdapat banyaknya pemilih yang telah meninggal dunia, pembaharuan usia pemilih

baru atau bagi masyarakat yang berusia 17 tahun dan memiliki KTP yang mana belum dilaporkan kepada pemerintah desa pada tahun 2023

Berdasarkan data yang diterima, beberapa pemerintah desa mereka mulai mendapat laporan mengenai kematian, kelahiran, pembaharuan usia warga mulai dari usia 17 tahun disaat pencocokan dan penelitian atau cokolit dilakukan dan uji petik dilaksanakan.

Tidak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan koordinasi kepada sejumlah stakeholder terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diantaranya bersama Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Pengadilan Agama Kabupaten Klaten, Pengadilan Negeri Klaten, serta dengan Polres Klaten dan Kodim 0723 Klaten. Koordinasi dilakukan bagi memperoleh informasi dan data terkait adanya pemilih baru (pemula), pemilih yang sudah beralih status dan pemilih yang meninggal dunia.

C. HASIL PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)

Dalam agenda Rapat Pleno Terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klaten dalam Penetapan DPS, DPSHP, hingga penetapan DPS. Bawaslu sangat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Klaten, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kesbangpol Kab. Klaten, Dandim 0723 Klaten, Kapolres Kab. Klaten, Ketua beserta Anggota Bawaslu Kab. Klaten, Kepala Kejaksaan Klaten, Kepala Kementerian Agama Kab. Klaten, Kepala Disdukcapil Kab. Klaten, dan seluruh perwakilan Partai Politik yang ada di Kabupaten Klaten.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Klaten, Kartika Sari Handayani. Dilanjutkan dengan pembacaan Rekapitulasi DPHP oleh Samsul Ma'arif selaku Kepala Divisi Data Informasi. Samsul menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam melakukan pemuktahiran data, disetiap tingkatan ada penghapusan potensi data ganda mulai dari PPS, PPK, dan Kabupaten. KPU

Kabupaten Klaten juga melakukan analisis kegandaan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi, termasuk terkait dengan data TPS lokasi khusus di Rutan 2B Klaten. Hal tersebut mengakibatkan hasil Pleno di tingkat kecamatan akan berbeda dengan kabupaten.

Adanya kegiatan coklit mengakibatkan ada beberapa TPS yang jumlahnya lebih dari 300 karena adanya potensial pemilih atau pemilih baru. KPU Kabupaten Klaten mencoba mengurangi dan menempatkan ke TPS terdekat. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Jatinom ada 1 tps yang jumlah pemilihnya melebihi 300 sehingga KPU Kab. Klaten melakukan permohonan penambahan satu TPS, hanya di tambah 1 TPS karena yang jumlah 300 ada 1 TPS yang melebihi kuota pemilih lokasinya berdekatan sehingga cukup ditambahkan 1 TPS sehingga jumlah TPS regular dan 1 TPS khusus.

Untuk TPS lokasi khusus tidak ada coklit, langsung dari KPU kabupaten berkoordinasi dengan rutan. Untuk mengakomodasi warga binaan yang tahun 2024 masih berada didalam rutan dan apabila, warga rutan pada tahun 2024 sebelum dilaksanakannya pemilu sudah bebas maka, tidak dicatat. Setelah dilakukan pengecekan terdapat 79 pemilih yang ada di rutan. Dan ketika diunggah di aplikasi Sidalih akan meminculkan ganda. Ganda dengan daftar pemilih dimana alamat asal orang tersebut, karena sudah didata sesuai de jure sesuai kepemilikan ktp. Itulah yg dilakukan analisis kegandaan, sehingga harus menghapus di tps regular dan berubah menjadi tps lokasi khusus.

Atas masukan data yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan sinkronisasi dan sebagian sudah terselesaikan dalam aplikasi Sidalih. Namun, karena keterbatasan waktu sehingga belum seluruhnya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten, maka akan ditindaklanjuti setelah penetapan DPS. Setelah dibacakan rekapitulasi, KPU memberikan kesempatan kepada tamu undangan untuk memberikan tanggapannya.

Dalam agenda Rapat Pleno Terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klaten dalam Penetapan DPS, DPSHP, hingga penetapan DPS. Bawaslu sangat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Klaten, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kesbangpol Kab. Klaten, Dandim 0723 Klaten, Kapolres Kab. Klaten, Ketua beserta Anggota Bawaslu Kab. Klaten, Kepala Kejaksaan Klaten, Kepala Kementerian Agama Kab. Klaten, Kepala Disdukcapil Kab. Klaten, dan seluruh perwakilan Partai Politik yang ada di Kabupaten Klaten.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Klaten, Kartika Sari Handayani. Dilanjutkan dengan pembacaan Rekapitulasi DPHP oleh Samsul Ma'arif selaku Kepala Divisi Data Informasi. Samsul menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam melakukan pemuktahiran data, disetiap tingkatan ada penghapusan potensi data ganda mulai dari PPS, PPK, dan Kabupaten. KPU Kabupaten Klaten juga melakukan analisis kegandaan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi, termasuk terkait dengan data TPS lokasi khusus di Rutan 2B Klaten. Hal tersebut mengakibatkan hasil Pleno di tingkat kecamatan akan berbeda dengan kabupaten.

Adanya kegiatan coklit mengakibatkan ada beberapa TPS yang jumlahnya lebih dari 300 karena adanya potensial pemilih atau pemilih baru. KPU Kabupaten Klaten mencoba mengurangi dan menempatkan ke TPS terdekat. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Jatinom ada 1 tps yang jumlah pemilihnya melebihi 300 sehingga KPU Kab. Klaten melakukan permohonan penambahan satu TPS, hanya di tambah 1 TPS karena yang jumlah 300 ada 1 TPS yang melebihi kuota pemilih lokasinya berdekatan sehingga cukup ditambahkan 1 TPS sehingga jumlah TPS regular dan 1 TPS khusus.

Untuk TPS lokasi khusus tidak ada coklit, langsung dari KPU kabupaten berkoordinasi dengan rutan. Untuk mengakomodasi warga binaan yang tahun 2024 masih berada didalam rutan dan apabila, warga rutan pada

tahun 2024 sebelum dilaksanakannya pemilu sudah bebas maka, tidak dicatat. Setelah dilakukan pengecekan terdapat 79 pemilih yang ada di rutan. Dan ketika diunggah di aplikasi Sidalih akan meminculkan ganda. Ganda dengan daftar pemilih dimana alamat asal orang tersebut, karena sudah didata sesuai de jure sesuai kepemilikan ktp. Itulah yg dilakukan analisis kegandaan, sehingga harus menghapus di tps reguler dan berubah menjadi tps lokasi khusus.

Atas masukan data yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan sinkronisasi dan sebagian sudah terselesaikan dalam aplikasi Sidalih. Namun, karena keterbatasan waktu sehingga belum seluruhnya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten, maka akan ditindaklanjuti setelah penetapan DPS. Setelah dibacakan rekapitulasi, KPU memberikan kesempatan kepada tamu undangan untuk memberikan tanggapannya.

1. Saran Perbaikan

Bawaslu memberikan masukan karena sebagai penyelenggara pemilu memastikan agar KPU tidak melenceng dan berjalan sesuai aturan. Bawaslu Kabupaten Klaten juga menyampaikan pesan kepada KPU Kabupaten Klaten bahwa sinkronisasi bukanlah sebuah tahapan resmi. Sehingga, Bawaslu tetap beranggapan data yang sah adalah data yang berasal dari Pleno ditingkatkan PPK. Kemudian Bawaslu memberikan saran kepada KPU Klaten, PPK, dan PPS untuk tidak melakukan perubahan BA diluar kegiatan Pleno. Bawaslu juga berpesan agar seluruh elemen agar turut serta dalam melakukan pengawalan data pemilih agar bisa akurat, valid dan komprehensif. Bawaslu Kab. Klaten juga memberikan masukan agar dalam setiap adanya perubahan data untuk bisa disertakan kronologi perubahannya sehingga hal tersebut juga bisa disampaikan kepada peserta pleno.

Dari partai politik PSI mempertanyakan kepada KPU terkait dengan basis data yang ada yang bisa digunakan apakah lindungihakmu,

atau ada aplikasi yang bisa diakses untuk bisa berpartisipasi dalam melindungi hak pilih masyarakat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga diminta untuk memberikan bantuan berbagai pihak untuk bersama-sama mengakomodir pemilih baru/pemilih pemula sehingga pada gelaran Pemilu 2024 pemilih baru/pemula dapat memberikan hak pilihnya .

Setelah penetapan DPS dilakukan, Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran di bawahnya melaksanakan pencermatan terhadap DPS dengan mengamati *by name* DPS dan terjun langsung untuk melakukan pencermatan terhadap data ganda, data TMS, dan MS tetapi belum masuk daftar pemilih, dan data anomali.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Klaten dibantu oleh seluruh jajaran Panwascam dan PKD selalu melakukan monitoring langsung ke lapangan secara berkala guna memastikan bahwa pemilih sudah ada dan memiliki hak pilihnya. Dengan begitu, masyarakat dapat secara mandiri mengecek di website <https://cekdptonline.kpu.go.id> atau melihat ke dalam DPT yang sudah ditempelkan di tempat-tempat strategis di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten.

2. Tindaklanjut Saran Perbaikan

KPU Menindaklanjuti temuan/saran perbaikan yang dikeluarkan dari Bawaslu Kabupaten Klaten.

D. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Dalam tahapan pencoklitan hingga penetapan DPT kerap terjadi kendala yang dirasakan oleh PKD hingga Bawaslu Kabupaten Klaten. Dari keterkaitan jumlah pantarlih yang banyak dan PKD yang hanya berjumlah 1 orang, beberapa TPS Gemuk yang berada di Wilayah Klaten, beberapa TPS yang berada di Wilayah Klaten terkena dampak pembangunan TOL, hingga bagi TPS lokasi khusus yang segera ditindaklanjuti data hak pilihnya.

Sehingga, Bawaslu Kabupaten Klaten memiliki konsen tiap masalah dalam tahapan penyusunan daftar pemilih.

E. EVALUASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Hasil dari pencermatan Bawaslu Kabupaten Klaten kemudian Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan masukan dan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk :

- a. Melakukan pencermatan dan analisa atas data-data DPS sebelum pleno DPSHP.
- b. Melakukan pencoretan terhadap data TMS yang masih ada di DPSHP nama yang sudah meninggal dan pindah domisili
- c. Memberi masukan kepada KPU terkait banyaknya TPS gemuk yang ada di wilayah Kabupaten Klaten
- d. Melakukan pengawasan secara langsung guna memastikan pemilih pemula bisa melakukan perekaman E-KTP di Disdukcapil dan menindaklanjuti kepada KPU mengenai pemilih pemula tersebut sudah masuk dalam DPT.

BAB IV

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Diantara kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pengawasan partisipatif Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait menghadirkan Pemilu Inklusif untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 di Aula Kantor BPBD Kabupaten Klaten. Kegiatan ini diikuti seramai 25 orang Paguyuban Penyandang Disabilitas;



Gambar 1.4.

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Klaten dengan Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten.

2. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif bersama Pemuka Agama dalam Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan pada bulan Mei

2023 di Griya Mbah Lurah Ceper. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari internal Bawaslu. Dengan mengundang kurang lebih 80 Pemuka Agama di Kabupaten Klaten agar nantinya dapat menyatukan suara, membangun kesadaran untuk ikut serta mengawasi Pemilu Tahun 2024;



Gambar 2.4.

Bawaslu dengan 80 Pemuka Agama dalam pengawasan pemilu partisipatif.

3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif terkait “Perempuan Berkemajuan Menyikapi Pemilu 2024” bersama Pimpinan Cabang „Aisyiyah kecamatan Trucuk di Gedung Ar Fahrudin Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;



Gambar 3.4 .

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Klaten dengan PCA kecamatan Trucuk.

4. Bawaslu Kabupaten Klaten mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Pemula dengan tema “Strategi Pengawasan Partisipatif Di Media Sosial”. Sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi kepada pemilih pemula untuk ikut aktif mengawasi Pemilu Tahun 2024;



Gambar 4.4
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula dengan Bawaslu Klaten.

B. PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Diantara kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Klaten mengadakan pendidikan pengawasan partisipatif di SMA Muhammadiyah Klaten. Hal ini merupakan pengembangan dari pengawasan partisipatif dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 yaitu, bagian dari tugas konstitusional Bawaslu yaitu menggandeng, melibatkan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu Klaten lakukan Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan SMA 1 Muhammadiyah Klaten pada tanggal 13 Februari 2023.



Gambar 5.4 .

Foto Bersama setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Bawaslu Kabupaten Klaten dengan SMA 1 Muhammadiyah Klaten

2. Kunjungan berupa magang oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta ke Bawaslu Kabupaten Klaten dalam rangka memperoleh pemahaman terkait penyelenggaraan Pemilu, pengawasan Pemilu serta keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan Pemilu, terutama berkaitan politik uang, berita hoax, politisasi SARA dan pelanggaran Pemilu lainnya. Kegiatan yang melibatkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Klaten dilaksanakan sepanjang bulan Maret dan Juni 2023;



Gambar 6.4.

Foto Bersama Ketua Bawaslu Klaten dengan Mahasiswa Magang Universitas Sebelas Maret

3. Sosialisasi dalam rangka memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula tahun 2024 dengan mengenalkan Saka Adhyasta Pemilihan Umum dan Pengawasan Partisipatif Pemilu tahun 2024 pada tanggal 06 Mei 2023 di SMK N 1 Klaten;



Gambar 7.4.

Foto Bersama Anggota Bawaslu Klaten dengan Siswa SMK N 1 Klaten terkait pengawasan partisipatif.

4. Memenuhi undangan SMK Muhammadiyah Klaten Utara pada Forum Group Discussion dan turut menyampaikan materi Peran Siswa Sebagai Agent of Control dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan jelang akhir Oktober 2023.



Gambar 8.4.

Foto bersama M. Milkhan selaku Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas dengan Panwascam Klaten Utara dan Siswa SMK Muhammadiyah Klaten Utara

BAB V

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

A. KOORDINASI DENGAN DISDUKCAPIL

Dalam rangka membangun hubungan antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Klaten bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten melakukan koordinasi menjelang Pemilu 2024 terkait Data Pemilih Tetap yang ada di Kabupaten Klaten.

DPT atau Data Pemilih Tetap merupakan data berjalan sampai nanti hari H pemungutan suara. Dengan jumlah dan kecocokan data yang harus valid ini mengharuskan Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan instruksi kepada pemerintah desa agar melakukan pembaharuan data dari data TMS (Tidak Memenuhi Syarat), data masyarakat usia 17 tahun sebagai pemilih baru, data pindah keluar atau masuk domisili.

B. AUDIENSI TERKAIT TAHAPAN PENYELENGGARA PEMILU

Mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pola kemitraan dan hubungan antar lembaga, terutama mengenai tahapan Pemilu yang diawasi, Bawaslu Kabupaten Klaten sepanjang tahun 2023 telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan audiensi bersama *stakeholder* maupun pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Klaten.

Diantara kegiatan audiensi yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten tersebut, antara lain:

1. Audiensi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait Wujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2024 di Hotel Grand Tjokro pada 24 Mei 2023. Rapat Koordinasi atau audiensi tersebut diakhiri dengan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dibacakan oleh Joko Purwanto Asisten Pemerintah Setda Klaten dan

ditirukan oleh tamu undangan;



Gambar 1.5.

Rapat koordinasi audiensi dengan Organisasi Perangkat Desa

2. Audiensi bersama Kapolres Klaten di Aula Bawaslu Klaten yang bertujuan untuk membangun sinergitas antara Polri dan Bawaslu Klaten dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024;



Gambar 2.5.

Audiensi dengan Kapolres Klaten.

3. Audiensi dengan Kejaksaan Negeri Klaten terkait sinergi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 agar tercapainya pemilu yang bermartabat sukses tanpa eksekusi;



*Gambar3.5.
Audiensi dengan Kejaksaan Negeri Klaten*

4. Audiensi dengan Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK), Saka Adhyasta Pemilu, Media, Karangtaruna Desa Binaan Bawaslu Klaten, Panwaslu Kecamatan terkait mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu, dengan mengajak Gen Z untuk awasi konten internet;



*Gambar 4.5.
Rapat Koordinasi dengan audiensi bersama MPK Klaten, Saka Adhyasta, Media,
Karangtaruna, dan Panwaslucam.*

5. Audiensi dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia terkait memastikan akses penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum 2024;



*Gambar 6.5 .
Audiensi akses penyandang disabilitas dari Staf RI dengan Bawaslu Klaten*

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaen Klaten, secara umum sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu mampu dibuktikan dengan efektifitas menggunakan sistem *online* yang diberikan oleh KPU yaiu E-Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih.

Bawaslu Kabupaten Klaten, dalam proses peyelenggaraan Pemilihan umum 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencegahan, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Yang telah dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2023 dan puncaknya pada tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada 20 Juni 2023, juga melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jajaran Badan pengawas di bawahnya(Bawaslucam, PKD), selain itu juga mengadakan kegiatan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Masa, Organisasi Profesi, dan Media Masa.

Selanjutnya dalam proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan Pengawasan tahapan penyusunan daftar Pemilih yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak setiap warganegara dapat terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa pengawasan tahapan penyusunan daftar Pemilih Pemilihan umum 2024 di Kabupaten Klaten dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kegiatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten pada pelaksanaan Pemilihan umum 2024 di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan Coklit, Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) kami mengimbau kepada saudara agar :
 - a. Memastikan Pantarlih melaksanakan prosedur, mekanisme dan tata cara coklit sebagaimana ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Memastikan Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
 - c. Memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan coklit;
 - d. Memastikan Pantarlih memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada pemilih yang telah dilakukan coklit;
 - e. Memastikan Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) KK;
 - f. Memastikan Pantarlih menyampaikan hasil Coklit kepada PPS untuk selanjutnya digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS;

- g. Memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dibantu PPK/PPS;
 - h. Memastikan Pantarlih menyusun rencana kerja;
 - i. Memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja cokit;
 - j. Memastikan Pantarlih menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih.
2. Tahapan Penyusunan DPS, Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk :
- a. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih;
 - b. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih.
 - c. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Ko.
 - d. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), dengan :
 - 1. Waktu penyusunan pada 28 Februari 2023 s/d 29 Maret 2023;
 - 2. DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;

3. Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Klaten melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
 4. Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;
 5. Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
- e. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan :
1. Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;
 2. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Klaten, Panwaslu Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
- f. Melakukan sosialisasi secara massive kepada masyarakat Kabupaten Klaten berkaitan tahapan pematangan data dan penyusunan daftar pemilih.
3. Tahapan Penyusunan DPSHP, Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pematangan data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Rekapitulasi dan Pengumuman Daftar

Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau KPU Kabupaten Klaten untuk :

- a. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS di kelurahan/desa sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- b. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
- c. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- d. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- e. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
- f. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS di kecamatan sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- g. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih

Hasil Perbaikan DPS tingkat kecamatan dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;

- h. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- i. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- j. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kecamatan dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK
- k. Menyusun DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari tingkat kecamatan di wilayah kerja saudara dan menuangkan dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
- l.
- m. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan ke dalam formulir Model A-
- n. Rekap KabKo Perubahan Pemilih
- o. Melakukan rapat pleno terbuka dengan mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dan menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten;
- p. Dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;

- q. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
 - r. menyampaikan salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih kepada beberapa pihak sebagaimana ketentuan pasal 81 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
4. Tahapan Penyusunan DPT, Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau KPU Kabupaten Klaten untuk:
- a. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan DPSHP pada papan pengumuman yang mudah dijangkau untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat minimal selama 7 hari, terhitung tanggal 17 – 23 Mei 2023;
 - b. Mengumumkan DPSHP melalui laman KPU Kabupaten dan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - c. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memberikan Salinan DPSHP kepada peserta pemilu tingkat kecamatan dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan naskah asli untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
 - d. Dalam mengumumkan DPSHP menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad;
 - e. Memastikan PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat termasuk dari peserta pemilu;

- f. Memastikan PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan dalam Berita Acara;
- g. Memastikan PPS dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan pasal 96 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
- h. Memastikan PPS memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan;
- i. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno serta menuangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar Pemilih;
- j. Memastikan PPS menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
- k. Memastikan PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
- l. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan dalam Berita Acara;
- m. Memastikan PPK dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan pasal 98 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
- n. Memastikan PPK memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP

- memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan;
- o. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno serta menuangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar Pemilih;
 - p. Memastikan PPK menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK;
 - q. Memastikan PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
 - r. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
 - s. Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kerja saudara;
 - t. Menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih serta menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
 - u. Melakukan rekapitulasi DPT sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 serta menuangkan dalam Berita Acara;
 - v. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo dalam rapat pleno terbuka;
 - w. Dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan pasal 104 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
 - x. Memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT memberikan masukan dan tanggapan terhadap

- proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan serta menindaklanjutinya jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- y. Menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
 - z. Menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 dalam bentuk salinan digital.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth:

1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Panwaslih Provinsi Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

**PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
PENYUSUNAN DPT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan laporan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu di masing-masing wilayah kerjanya. Ketentuan laporan yang wajib disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi masing-masing; dan
2. Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota di wilayah kerja Kabupaten/Kota masing-masing.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

C. MATERI LAPORAN AKHIR

- a. Laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih penyelenggaraan Pemilu 2024;
 2. Hasil pengawasan yang meliputi kegiatan pengawasan;
 3. Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan dalam Surat Saran Perbaikan;
 4. Laporan hasil pengawasan:
 - a) Rangkuman formulir hasil pengawasan dan alat kerja;
 - b) Keputusan KPU/Berita Acara (BA);
 - c) Foto dan/atau tautan Video, dan
 - d) Dokumen lainnya.
- b. Teknik Penulisan:
 1. Spasi : 1,5 spasi
 2. Font : Times New Roman, ukuran 12
 3. Margin : 4-3-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri serta 3 cm untuk margin atas, margin kanan, dan margin bawah.
 4. Penomoran halaman : Angka Romawi kecil (i, ii, iii, dst) digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal dan angka (1, 2, 3, dst) digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman.
 5. Terdapat penulisan : Kata Pengantar, Abstrak (ringkasan), penulisan daftar isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran, Judul Bab, Judul Subbab, dan Judul Anak Subbab, Nama Gambar dan Nama Tabel,
 6. Referensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

D. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AKHIR

Penyusunan dan penyampaian Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih menjadi tanggung jawab Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Penyampaian Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih disampaikan secara langsung ke Bawaslu RI dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* paling lambat tanggal 12 Agustus 2023.

E. PENUTUP

Demikianlah panduan penyusunan laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**FORMAT LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	PENJELASAN
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilu di masing-masing provinsi/kabupaten/kota.
B. Tujuan Laporan	Isi dari subbab ini adalah tujuan, mengapa, dan untuk apa laporan ini di susun.
C. Landasan Hukum	Isi dari subbab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan.
D. Sistematika Laporan	Isi dari subbab ini memaparkan kerangka penyajian mengapa laporan ini disusun.
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024	
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Pengawasan b. Saran Perbaikan c. Tindaklanjut Saran Perbaikan 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan dan IKP. b. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pencegahan). b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan). 3. Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan informasi hasil pengawasan, saran perbaikan, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik hasil pengawasan, saran perbaikan dan permasalahan pelanggaran). 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan penyusunan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	PENJELASAN
	<p>pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang memengaruhi proses pengawasan.</p> <p>5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.</p>
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	Isi subbab ini menjelaskan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan.
B. REKOMENDASI	Isi subbab ini menjelaskan rekomendasi atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Perbaikan regulasi b. Perbaikan penyelenggaraan tahapan Perbaikan teknis pengawasan
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan 2. Surat Saran Perbaikan 3. Surat Keputusan KPU/ Berita Acara 4. Foto atau link Video secukupnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : Jl. Bali No. 32 Klaten
Telp. +62272329412
Website : bawasluklaten.blogspot.co.id
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Klaten, 16 Mei 2023

Nomor : 159 /PM.00.02/K.JT-14/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar;
Perihal : Instruksi Pengawasan Pengumuman DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir

Kepada
Yth. : 1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
Se Kabupaten Klaten
di
Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
- f. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023;
- g. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penyusunan DPS Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir), kami menginstruksikan kepada saudara agar :

a. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa

- 1) melakukan pengawasan pengumuman DPSHP di kelurahan/desa dan menuangkan dalam form A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melalui Email : pencegahanbwskt@gmail.com ;
- 2) melakukan pencermatan terhadap DPSHP bersama-sama dalam kaitan :
 - Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang salah penulisan elemen daftar pemilih dalam DPSHP meliputi Nomor KK, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, disabilitas atau status kepemilikan KTP E/;

- Pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam DPSHP
- Melaporkan hasil pencermatan (temuan) DPSHP kepada Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan disertai bukti dukung melalui Email : pencegahanbwskit@gmail.com serta menyampaikan hasil temuan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerja saudara disertai fotokopi bukti dukung.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Menyampaikan surat imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait kegiatan Pengumuman DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir;

Memastikan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengawasan pengumuman DPSHP di kelurahan/desa dan menuangkan dalam form A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten melalui saudara melalui Email : pencegahanbwskit@gmail.com ; melakukan pencermatan terhadap dalam kaitan :

- Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang salah penulisan elemen daftar pemilih dalam DPSHP meliputi Nomor KK, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, disabilitas atau status kepemilikan KTP El;
 - Pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam DPSHP
- Melaporkan hasil pencermatan (temuan) DPSHP kepada Bawaslu Kabupaten Klaten disertai bukti dukung melalui Email : pencegahanbwskit@gmail.com. Melakukan monitoring dan supervisi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah kerja saudara dalam rangka pengumuman dan pencermatan DPSHP

Demikian instruksi ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya capkan terima kasih.



 KETUA
 ARIF FATMURROKHMAN, S.IP

disampaikan Yth.:

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : JL. Bali No.32 Klaten
Telp. +62272329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : www.bawaslu@klaten.go.id

Klaten, 12 Januari 2023

Nomor : 131 /PM.02.02/K.JT-14/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada

Yth. **KETUA KPU KABUPATEN KLATEN**

Di-

KLATEN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten, sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data hasil penyandingan yang disampaikan oleh KPU melalui KPU Provinsi;
 - b. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan cara coklit berdasarkan daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih paling lama diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4;
 - c. Daftar pemilih disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dengan berbasis TPS, dimana setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan :
 - 1) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - 2) Kemudahan pemilih ke TPS;
 - 3) Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - 4) Aspek geografis setempat;
 - 5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 - d. Menyusun daftar pemilih berdasarkan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang disampaikan oleh PPS melalui PPK;
 - e. Melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
2. _____ Arsip _____.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : Jl. Bali No 32 Klaten
Telp : (0272)329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Klaten, 31 Januari 2023

Nomor : 365/PM.02-02/K.JT-1111/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan
Pengawasan Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024

Kepada :
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se – Kabupaten Klaten

di
KLATEN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan himbauan kepada PPK untuk :

- a. Memastikan PPK melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang dengan memperhatikan :
 - 1) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - 2) Kemudahan pemilih ke TPS;
 - 3) Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - 4) Aspek geografis setempat;
 - 5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 - b. Memastikan tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
 - c. PPK melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
 - d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
 - e. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit;
 - f. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 - g. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
 - h. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
 - i. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di wilayah kecamatan;
 - j. Jajaran PPK selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan;
 - k. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan pencocokan dan penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
 - l. Menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat dan saran perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.
2. Melakukan fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum.
3. Pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih di antaranya dilakukan dengan cara:
- a. Membuat surat imbauan;
 - b. Membentuk tim fasilitasi pengawasan untuk melakukan pengawasan;

- c. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:
 - Kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
 - akurasi data pemilih;
 - kawasan dan wilayah rawan;
 - d. Pemetaan kawasan dan wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (wilayah lapas, pondok pesantren, panti sosial, kawasan warga pendatang dan kawasan lainnya yang berpotensi tidak bisa atau bisa menggunakan hak pilih atau penyalahgunaan data pemilih);
 - e. Audit kinerja pantarlih;
 - f. Pengawasan melekat;
 - g. Analisis data;
 - h. Penelusuran;
 - i. Mendirikan posko kawal hak pilih;
 - j. Pengawasan partisipatif;
 - k. Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait;
 - l. Mencari sumber data alternatif lainnya;
 - m. Monitoring kepada Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
 - n. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh hasil kerja pengawasan;
 - o. Kegiatan lainnya;
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, kelurahan/desa, pemantau pemilu, kelompok penyandang disabilitas, kelompok komunitas, RT/RW, Kader PKK dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih;
 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran akan hak pilih serta memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
 6. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum;
 7. Membuka posko kawal hak pilih guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dan menyampaikannya secara berjenjang;
 8. Melakukan fokus pengawasan :
 - a. Menggunakan alat kerja pengawasan yang dapat diunduh melalui :
<https://tinyurl.com/AIkerDPTPanwascam> dan
<https://tinyurl.com/AIkerDTPKD>
 - b. Menuangkan hasil pengawasannya ke dalam form A;
 - c. Membuat form pencegahan;

- d. Melaporkan/ menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten klaten melalui email pencegahanbwskt@gmail.com setiap hari senin
Subjek : MUTARLIH_kode kecamatan_Nama Kecamatan_periode.
Contoh : MUTARLIH 01. KEMALANG Periode 1 Februari 2023.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan angka 8 sebagai pedoman bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
- C. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab..

KETUA

ARIE FATKUHURROKHMAN, S.IP
KETUA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan.
2. A r s i p .



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : JL. Bali No.32 Klaten
Telp. : +62272329412
Website : klaten.bawaslu.go.id
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Nomor : 1140 /PM.02.02/K.JT-14/3/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Klaten, 29 maret 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Klaten
Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - k. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
2. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk :
- a. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih;
 - b. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih.
 - c. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Kota.
 - d. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), dengan :
 - 1) Waktu penyusunan pada 28 Februari 2023 s/d 29 Maret 2023;
 - 2) DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;
 - 3) Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Klaten melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
 - 4) Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;
 - 5) Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
 - e. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan :
 - 1) Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;
 - 2) Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Klaten, Panwaslu

Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.

- f. Melakukan sosialisasi secara *massive* kepada masyarakat Kabupaten Klaten berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
- g. Megumumkan DPS yang sudah di tetapkan kepada masyarakat di kabupaten Klaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


ARIE FAKHURROKHMAN S.I.P

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. A r s i p

LAMPIRAN KEGIATAN













Memberikan arahan terkait pengawasan kampanye yang saat ini masih dalam proses tahapan, ketua Bawaslu meminta kepada jajaran Panwascam dan PKD untuk selalu melakukan pengawasan jika ada kegiatan di daerahnya masing-masing, untuk selalu menanyakan apakah ada surat pemberitahuan yang sudah ditembuskan ke polsek dan Bawaslu.



Anggota Bawaslu Klaten Melaksanakan kegiatan pengecekan daftar pemilih yang ada di kecamatan kemalang.



Rapat koordinasi pada saat penetapan DPT di Aula KPU Klaten









Link Konten Media Sosial

<https://www.instagram.com/p/Coq6OUarN68/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CpJpapTrryG/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CpUOEEirKCr/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CpVHI58L6J1/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CpVJP9QLHOx/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CpcyOA6LxW5/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CpeTed-rUqD/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CpeT1Myr9qf/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/reel/Cpe1e5SvtWk/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/reel/CphXZ6luhDo/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CqrvEvCLqzl/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/Cq9VD3qvUkt/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CrsLf6mrbSd/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CsLqppRr91Q/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/Cti4KbgraPC/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

<https://www.instagram.com/p/CtQ3GiiR4V/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>==

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN

NOMOR:2803/F.CEGAH/PM.02.00/ K.JT-30 /XI/2022

I. Data Pengawas:

Tahapan : (Tahapan Kampanye)
Nama Pelaksana Tugas : 1. M MILKHAN
2. Ansori sahri
Jabatan : 1. ANGGOTA BAWASLU KLATEN
2. STAF BAWASLU KLATEN
Nomor Surat Perintah Tugas : -
Alamat : (JL BALI NO 32 KLATENG TENGAH KAB KLATEN)

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : (di isi 7 bentuk kerawanan sesuai SK 274 :
1. identifikasi kerawanan;
2. pendidikan;
3. partisipasi masyarakat;
4. kerja sama;
5. publikasi;
6. himbauan; dan/atau
7. kegiatan lain.)
- b. Tujuan : (MELAKSANAKAN PENCEGAHAN)
- c. Sasaran : (sesuai SK 274:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Pelaksana atau tim kampanye;
4. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
5. Masyarakat;
6. Pemilih; dan
7. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.)
- d. Hari/Tanggal : (Minggu/19 November/2023)
- e. Tempat : (jajaran Panwas Desa)

III. Uraian Singkat Pencegahan

Pada Hari Minggu Tanggal 19 November 2023, Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten mendapatkan kabar jika akan ada pertemuan Perangkat desa se Indonesia dengan nama paguyuban APDESI, anggota Bawaslu Klaten M, Milkhan Langsung Konfirmasi dengan tingkat jajaran Panwaslu Kecamatan dan meminta Panwaslu Kecamatan untuk berkomunikasi dengan PKD, apakah ada pergerakan di tingkat desa yang akan mengarah ke Jakarta untuk pertemuan APDESI, dari hasil pengawasan PKD menyebutkan jika Di Kabupaten Klaten tidak ada paguyuban perangkat Desa APDESI adanya PPDI, Paguyuban Perangkat Desa Indonesia,

IV. Tindak Lanjut:

Bawaslu Memberikan petunjuk kepada jajaran kecamatan dan desa untuk selalu mengawasi setiap kegiatan yang ada di desa masing-masing..

19, November, 2023
Pelaksana Tugas,

Nama pelaksana tugas (M, Milkhan)

Nama pelaksana tugas (Ansori Sahri)

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN

NOMOR:2418/F.CEGAH/PM.02.00/ K.JT-30 /VIII/2022

I. Data Pengawas:

Tahapan : (PENGAWASAN DPTb dan PENGAWASAN DCT)
Nama Pelaksana Tugas : 1. M MILKHAN
2. ANDHIKA HANDY P
Jabatan : 1. ANGGOTA BAWASLU KLATEN
2. STAF BAWASLU KLATEN
Nomor Surat Perintah Tugas : -
Alamat : (JL BALI NO 32 KLATENG TENGAH KAB KLATEN)

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : (di isi 7 bentuk kerawanan sesuai SK 274 :
1. identifikasi kerawanan;
2. pendidikan;
3. partisipasi masyarakat;
4. kerja sama;
5. publikasi;
6. himbauan; dan/atau
7. kegiatan lain.)
- b. Tujuan : (MELAKSANAKAN PENCEGAHAN)
- c. Sasaran : (sesuai SK 274:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Pelaksana atau tim kampanye;
4. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
5. Masyarakat;
6. Pemilih; dan
7. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.)
- d. Hari/Tanggal : (SENIN/11 SEPTEMBER/2023)
- e. Tempat : (RUANGAN KERJA KEPALA KEJAKSAAN KLATEN)

III. Uraian Singkat Pencegahan

Pada Hari Senin Tanggal 11 September 2023, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Melaksanakan Pertemuan Audensi di Kejaksaan Negri Klaten, langsung berjumpa dengan Kepala kejaksaan, kasipidum serta beberapa jajaran kasumsi yang ikut dalam keanggotaan GAKKUMDU, dalam pertemuan tersebut ada beberapa rangkuman yang mana Bawaslu saat ini sangat mengedepankan Pencegahan dalam setiap tahapan Untuk meminimalisir, kejadian pelanggaran di setiap Tahapan yang saat ini sedang berlangsung, Kajari Juga sangat Setuju dengan langkah apa yang di lakukan oleh Bawaslu, yang mana pada pemilu 2024 saat ini sangat riskan gesekan dari kalangan elit politik dan kalangan peserta Pemilu yang ikut dalam kompetisi ini, begitu yang di sampaikan oleh Kepala Kejaksaan Klaten.

IV. Tindak Lanjut:

Kepala Kejaksaan Negri Klaten Sangat Mendukung Penuh kepada Bawaslu Klaten Terkait Mengedepankan Pencegahan yang akan di laksanakan oleh Bawaslu Klaten.

11, September, 2023
Pelaksana Tugas,

Nama pelaksana tugas

(M, Milkhan)

Nama pelaksana tugas

(ANDHIKA HANDY P)

V. Dokumentasi



**PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN

NOMOR: 2465/F.CEGAH/PM.02.00/ K.JT-30 /VIII/2022

I. Data Pengawas:

Tahapan : (PENGAWASAN DPTb dan PENGAWASAN DCT)
Nama Pelaksana Tugas : 1. M MILKHAN
2. ANSORI SAHRI
Jabatan : 1. ANGGOTA BAWASLU KLATEN
2. STAF BAWASLU KLATEN
Nomor Surat Perintah Tugas : -
Alamat : (JL BALI NO 32 KLATENG TENGAH KAB KLATEN)

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : (di isi 7 bentuk kerawanan sesuai SK 274 :
1. identifikasi kerawanan;
2. pendidikan;
3. partisipasi masyarakat;
4. kerja sama;
5. publikasi;
6. himbauan; dan/atau
7. kegiatan lain.)
- b. Tujuan : (MELAKSANAKAN PENCEGAHAN)
- c. Sasaran : (sesuai SK 274:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Pelaksana atau tim kampanye;
4. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
5. Masyarakat;
6. Pemilih; dan
7. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.)
- d. Hari/Tanggal : (RABU/20 SEPTEMBER/2023)
- e. Tempat : (HOTEL GRANDTJOKRO)

III. Uraian Singkat Pencegahan

Pada Hari Rabu Tanggal 20 September 2023, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Melaksanakan Rapat Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Klaten dan Panwaslu Kecamatan, di Hotel Grandjokro Klaten Yang mana pada acara tersebut di hadirinya ketua dan anggota panwascam yang ada di kabupaten klaten, dari masing masing anggota bawaslu klaten memberi arahan terkait tahapan yang saat ini sedang berlangsung, dalam arahnya, bawaslu klaten meminta kepada jajaran di bawahnya selalu melakukan penjegahan terlebih dahulu setiap ada kegiatan di lingkungan kerja masing masing, ini akan mempermudah kita dalam melakukan pengawasan dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi saat tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan, panwaslu kecamatan pun di intruksikan untuk selalu membut form A, dan Form F Cegah Yang mana Form tersebut sebagai Alat kerja dalam melakukan pengawasan di setiap kegiatan di lapangan.

IV. Tindak Lanjut:

Meminta Panwascam Untuk selalu membut form A, dan Form F Cegah Yang mana Form tersebut sebagai Alat kerja dalam melakukan pengawasan di setiap kegiatan di lapangan.

20, September, 2023

Pelaksana Tugas,

Nama pelaksana tugas

(M, Milkhan)

Nama pelaksana tugas

(ANSORI SAHRI)

V. Dokumentasi



**PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN

NOMOR: 2452.4/F.CEGAH/PM.02.00/ K.JT-30 /VIII/2022

I. Data Pengawas:

Tahapan : (PENGAWASAN DPTb dan PENGAWASAN DCT)
Nama Pelaksana Tugas : 1. M MILKHAN
2. ANSORI SAHRI
Jabatan : 1. ANGGOTA BAWASLU KLATEN
2. STAF BAWASLU KLATEN
Nomor Surat Perintah Tugas : -
Alamat : (JL BALI NO 32 KLATENG TENGAH KAB KLATEN)

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : (di isi 7 bentuk kerawanan sesuai SK 274 :
1. identifikasi kerawanan;
2. pendidikan;
3. partisipasi masyarakat;
4. kerja sama;
5. publikasi;
6. himbauan; dan/atau
7. kegiatan lain.)
- b. Tujuan : (MELAKSANAKAN PENCEGAHAN)
- c. Sasaran : (sesuai SK 274:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Pelaksana atau tim kampanye;
4. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
5. Masyarakat;
6. Pemilih; dan
7. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.)
- d. Hari/Tanggal : (SENIN/18 SEPTEMBER/2023)
- e. Tempat : (MERAPI RESTO KLATEN)

III. Uraian Singkat Pencegahan

Pada Hari Senin Tanggal 18 September 2023, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu, di Merapi Resto Klaten Yang mana pada acara tersebut di hadirinya ketua dan satu Anggota panwascam yang ada di kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten Meminta kepada panwascam Divisi OSDM yang mana sebagai ketua panwascam dan anggota Panwascam Divisi Pencegahan Untuk benar faham tentang Undang Undang serta Perbawaslu, yang saat ini sedang proses Tahapan DCT dan Tahapan DPTb, Bawaslu Klaten Mengharapkan Panwascam Bisa mengedepankan Pencegahan di setiap melaksanakan pengawasan baik tingkat desa dan tingkat kecamatan, harus benar benar mencermati tahapan yang berlangsung saat ini jangan sampai panwascam tidak mengerti Tahapan yang saat ini berjalan, bawaslu Meminta Panwascam Untuk selalu membut form A, dan Form F Cegah Yang mana Form tersebut sebagai Alat kerja dalam melakukan pengawasan di setiap kegiatan di lapangan ini selalu dan wajib Hukum nya untuk pengawas Kabupaten, Kecamatan, Serta Desa, karena ini sebagai alat kerja yang bisa kita pertanggung jawabkan saat ada sengketa yang terjadi di satu wilayah di klaten.

IV. Tindak Lanjut:

Meminta Panwascam Untuk selalu membut form A, dan Form F Cegah Yang mana Form tersebut sebagai Alat kerja dalam melakukan pengawasan di setiap kegiatan di lapangan.

18, September, 2023

Pelaksana Tugas,

Nama pelaksana tugas

(M, Milkhan)

Nama pelaksana tugas

(ANSORI SAHRI)

V. Dokumentasi





**PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN

NOMOR:2812/F.CEGAH/PM.02.00/ K.JT-30 /XI/2023

I. Data Pengawas:

Tahapan : (PENGAWASAN PENETAPAN CALON PRISIDEN)
Nama Pelaksana Tugas : 1. Arif Fatkhurrokhman
2. Dedi Wibowo
3. Sidiq Miranto
Jabatan : 1. KETUA BAWASLU KLATEN
2. ANGGOTA BAWASLU KLATEN
Nomor Surat Perintah Tugas : -
Alamat : (JL BALI NO 32 KLATENG TENGAH KAB KLATEN)

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : (di isi 7 bentuk kerawanan sesuai SK 274 :
1. identifikasi kerawanan;
2. pendidikan;
3. partisipasi masyarakat;
4. kerja sama;
5. publikasi;
6. himbauan; dan/atau √
7. kegiatan lain.)

b. Tujuan : (MELAKSANAKAN PENCEGAHAN)

c. Sasaran : (sesuai SK 274:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Pelaksana atau tim kampanye; √
4. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
5. Masyarakat;
6. Pemilih; dan
7. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pemilu.)

d. Hari/Tanggal : (SELASA/21 NOVEMBER/2023)

e. Tempat : (ALUN ALUN KLATEN)

III. Uraian Singkat Pencegahan

Pada Hari Selasa Tanggal 21 November 2023, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Melaksanakan Tugas Pengawasan di Alun Alun Klaten Terkait giat dari Gus Miftah dan Deni caknan, yang mana dalam kegiatan tersebut di hadiri bakal calon Wakil Presiden Bapak Gibran rakabuming Raka dan Chiko Bupati Kendal serta Giring dan juga Partai pendukung dari Paslon No 2. Ketua Bawaslu Klaten sudah melaksanakan tugas dengan memberikan surat Imbauan pada hari senin tanggal 22 November 2023 dengan No 2806/HM/10.00/K.JT.14/11/2023, Dengan penyampaian sebagai Berikut

- a. tidak memfasilitasi setiap orang/pengisi acara menyampaikan sambutan/orasi yang menjurus kepada materi kampanye;
- b. tidak menyelenggarakan kampanye rapat umum diluar jadwal;

mengacu dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan No surat: 0.30.3/5518/22, Memberi catatan tetap menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban serta **tidak boleh ada kegiatan kampanye.**

Untuk memastikan imbauan Bawaslu telah tersampaikan ketua Bawaslu Meminta izin untuk menyampaikan lisan kepada Gus Miftah dan Tamu Undangan saudara Gibran, meminta untuk tidak melakukan ajakan dan mengarahkan salah satu pasangan calon pilpres, karena masa kampanye akan di mulai pada tanggal 28 November 2023.

IV. Tindak Lanjut:

Kepala Kejaksaan Negri Klaten Sangat Mendukung Penuh kepada Bawaslu Klaten Terkait Mengedepankan Pencegahan yang akan di laksanakan oleh Bawaslu Klaten.

22, November, 2023
Pelaksana Tugas,

Nama pelaksana tugas

(Arif Fatkhurrokhman)
(Dedi Wibowo)
(Sidiq Miranto)

V. Dokumentasi



**PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN

NOMOR:2909/F.CEGAH/PM.02.00/ K.JT-30 /XI/2023

I. Data Pengawas:

Tahapan : (PENGAWASAN PENETAPAN CALON PRISIDEN)
Nama Pelaksana Tugas : 1. Arif Fatkhurrokhman
2. Dedi Wibowo
3. Sidiq Miranto
Jabatan : 1. KETUA BAWASLU KLATEN
2. ANGGOTA BAWASLU KLATEN
Nomor Surat Perintah Tugas : -
Alamat : (JL BALI NO 32 KLATENG TENGAH KAB KLATEN)

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : (di isi 7 bentuk kerawanan sesuai SK 274 :
1. identifikasi kerawanan; ✓
2. pendidikan;
3. partisipasi masyarakat;
4. kerja sama;
5. publikasi;
6. himbauan; dan/atau
7. kegiatan lain.)

b. Tujuan : (MELAKSANAKAN PENCEGAHAN)

c. Sasaran : (sesuai SK 274:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Pelaksana atau tim kampanye;
4. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah; ✓
5. Masyarakat;
6. Pemilih; dan
7. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pemilu.)

d. Hari/Tanggal : (SENIN/4 DESEMBER/2023)

e. Tempat : (PASAR GEDE KLATEN)

III. Uraian Singkat Pencegahan

Pada Hari Senin Tanggal 4 Desember 2023, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Melaksanakan Tugas Pengawasan di Pasar Gede Peresmian Pasar Gede Klaten, yang mana pada acara tersebut di resmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan juga di hadiri para anggota Dewan lain nya yang mana hadir juga Perwakilan dari menteri PUPR, Bupati Klaten dan juga korpopinda di Kabupaten Klaten, Ketua bawaslu Kabupaten Klaten Menyempatkan berbicara secara lisan kepada ketua panitia penyelenggara terkait acara peresmian tersebut, Kemudian di lanjutkan pengawasan melekat ke desa tanjung kec Juwiring yang akan di hadiri oleh Ibu Puan Maharani dan rombongan terkait Kunjungan kerja Pengrajin Payung Yang ada di Desa Tanjung kecamatan Juwiring.

tidak memfasilitasi setiap orang/pengisi acara menyampaikan sambutan/orasi yang menjurus kepada materi kampanye;

- a. tidak menyelenggarakan kampanye rapat umum diluar jadwal;

mengacu dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan No surat: 0.30.3/5518/22, Memberi catatan tetap menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban serta **tidak boleh ada kegiatan kampanye.**

Untuk memastikan imbauan Bawaslu telah tersampaikan ketua Bawaslu Meminta izin untuk menyampaikan lisan kepada Ketua Panitia Acara Peresmian Pasar Gede Klaten dan Tamu Undangan saudara Puan Maharani maupun Bupati Klaten, di minta untuk tidak melakukan ajakan dan mengarahkan salah satu pasangan calon pilpres, karena masa karena perijinan dalam acara adalah peresmian Pasar, Bukan untuk kampanye.

IV. Tindak Lanjut:

Ketua Bawaslu Klaten Langsung Jumpa dengan Gus Miftah dan Gibran untuk tidak melakukan ajakan terkait acara yang di laksanakan karena masa kampanye akan di mulai pada tanggal 28 November 2023.

4, Desember, 2023
Pelaksana Tugas,

Nama pelaksana tugas

(Arif Fatkhurrokhman)
(Dedi Wibowo)
(Sidiq Miranto)

V. Dokumentasi



FORM. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 590/LHP/PM.01.03/8/XII/2023

I. DATA PENGAWASAN

- a. Tahapan yang diawasi : Kampanye
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :
1. Ichwan Wahyudi
2. Tutik Lestari A.Md
3. Puput Agustin Paramita, S.H.
- c. Jabatan :
1. Ketua Panwaslu Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten
2. Anggota Panwaslu Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten
3. Anggota Panwaslu Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten
- d. Nomor Surat Perintah Tugas : 348.44/PW.00/K.JT-14/12/2022
- e. Alamat : Jl.Raya Juwiring-Klaten, Kel. Bulurejo, Kec. Juwiring, Kabupaten Klaten 57472

II. KEGIATAN PENGAWASAN

1. Kegiatan : Pengawasan Kegiatan Kunjungan Kerja Ketua DPR RI (Puan Maharani)
- a. Bentuk : Langsung
- b. Tujuan : Mengawasi Kegiatan agar tidak terjadi Kampanye
- c. Sasaran : Ketua DPR RI (Puan Maharani)
- d. Waktu dan Tempat : Hari : Senin
Tanggal : 04
Bulan : Desember
Tahun : 2023
Waktu/Jam : 12.00 s.d selesai
Tempat/lokasi : Rumah Bapak Ngadiakur (RT 02 RW 03, Gumantar, Tanjung)

III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

Pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023, Pukul 12.00 WIB siang, Ibu Puan Maharani Sba dilokasi Rumah Bapak Ngadiakur (RT 02 RW 03, Gumarlar, Tanjung). Acara Kunjungan Kerja dihadiri oleh, Bupati Sragen, Bupati Boyolali, Bupati Klaten beserta Forkompinda, Camat Jawiring, Camat Delanggu, Camat Wonorejo, Camat Cepur, Kepala Desa dan istri SaKacamatan Jawiring. Acara dimulai dengan pemberian sambutan oleh Tuan Rumah (Bapak Ngadiakur) kemudian Ibu puan diperlihatkan untuk mencoba, melukis payung. Kemudian memberikan sambutan dan berjanji akan mempromosikan payung tersebut ke seluruh Indonesia. Karena beliau sangat mengapresiasi jenis kerajinan tersebut sebagai warisan budaya tak benda. Dalam orasi tersebut, Ibu Puan tidak melakukan kampanye. Acara diakhiri dengan menandatangani payung jumbo. Acara berakhir pada pukul 12.30 WIB.

IV. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa
 - a. Peristiwa : Tidak Ada
 - b. Tempat kejadian :
 - c. Waktu kejadian :
 - d. Pelaku :
 - e. Alamat :
2. Saksi-saksi
 - a. Nama :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Alamat :
3. Alat bukti
 - a.
 - b.
 - c.
4. Barang bukti
 - a.
 - b.
 - c.
5. Uraian singkat dugaan pelanggaran
6. Fakta dan keterangan
7. Analisis

V. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa :

- a. Peserta Pemilu :
- b. Tempat kejadian :
- c. Waktu kejadian :

2. Objek Sengketa :

- a. Bentuk Objek Sengketa :
- b. Identitas Objek Sengketa :
- c. Hari/Tanggal dikeluarkan :
- d. Kerugian langsung :

3. Uraian singkat Potensi Sengketa :

.....

Juwiring, 05 Desember 2023
Ketua Panwascam



Ichwan Wahyudi



FORM. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : 2680/LHP/PM.01.00/10/2023

I. DATA PENGAWAS

Tahapan yang diawasi : Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum
Tahun 2024
Nama Pelaksana : Devia Tito S., S. Kom
Tugas Pengawas : Rizky Riyadi, S.Kom
Jabatan : Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor Surat Perintah Tugas : -
Alamat : Jalan Bali No. 32 Klaten

II. KEGIATAN PENGAWASAN

a. Kegiatan : Pengawasan Gudang Logistik Tinta Pemilihan Umum
Tahun 2024
b. Bentuk : Langsung
c. Tujuan : Mengawasi Kesiapan Gudang Logistik Pemilihan Umum
Tahun 2024
d. Sasaran : KPU Kabupaten Klaten
e. Waktu dan Tempat : Hari : Senin
Tanggal : 30
Bulan : Oktober
Tahun : 2023
Waktu/Jam : 14.00 – 15.30
Tempat/lokasi : Gudang Bulog
Jl. Pangeran Diponegoro No, 19
Karanganom, Kabupaten Klaten

III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

b. Hasil Pengawasan

- Hari Senin, pada tanggal 30 Oktober 2023 Anggota dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan langsung terhadap Kesiapan Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB;
- Gudang Logistik KPU Kabupaten Klaten berada di Gudang Bulog beralamat di Kl. Diponegoro No 19 Karangnom, Klaten Utara, Klaten. Harga sewa gudang sebesar Rp. 855.565.127,- dengan jangka waktu sewa selama 22 bulan dihitung dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 22 Agustus 2025. Gudang tersebut ada 3 bangunan diantaranya Gudang induk seluas 1.440m², ruang dinas seluas 91m² dan kantor gudang seluas 130m². Untuk keamanan gudang ada 4 penjaga gudang (shift) dan 2 penjaga dari kepolisian. Ketersediaan listrik, air dan sirkulasi udara ada dan terpasang 12 titik CCTV masing-masing 6 cctc di dalam gudang dan 6 cctv di luar gudang. Jenis dinding setengah tembok setengah seng, untuk atap galvalum serta lantai plesteran. Daerah gudang tidak termasuk rawan banjir, tersedia 10 APAR dan palet untuk menghindari kelembapan lantai. Sudah dilakukan fumigasi untuk mencegah rayap dan rodem untuk mengusir/ merangkap tikus. akses jalan keluar dan masuk hanya 1 gerbang dan sangat luas di area gudang untuk kendaraan besar pengangkut logistik.

I. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa :

- a. peristiwa : Tidak Ada
- b. Tempat kejadian :
- c. Waktu kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Saksi-saksi :

- a. Nama :
- Alamat :
- b. Nama :
- Alamat :

3. Alat bukti :

4. Barang bukti :

5. Uraian singkat dugaan pelanggaran :

6. Fakta dan keterangan :

7. Analisa :

II. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa :

- a. Peserta Pemilu :
- b. Tempat kejadian :
- c. Waktu kejadian :

2. Objek Sengketa :

- a. Bentuk Objek Sengketa :
- b. Identitas Objek Sengketa :
- c. Hari/Tanggal dikeluarkan :
- d. Kerugian langsung :

3. Uraian singkat Potensi Sengketa :

-

Klaten, 30 Oktober 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saifudin', with a horizontal line underneath it.

Saifudin, S.Fil.I

DOKUMENTASI





Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

b. Hasil Pengawasan

- Hari Rabu, pada tanggal 08 November 2023 Anggota dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan Pendistribusian Logistik bilik suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 16.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- KPU Kabupaten Klaten menerima pengiriman ATK untuk logistik Pemilu Tahun 2024 dari CV Lifita selaku pemenang tender pengadaan ATK Pemilu 2024;
- Pendistribusian logistik berupa alat kelengkapan TPS, PPS, dan PPK berupa:
 - a. 7 bolpoint, 12 spidol kecil, dan 2 lem yang sudah dikemas di tiap TPS
 - b. 1bolpoint, 1 spidol kecil, dan 1 lem untuk PPS
 - c. 1bolpoint, 1 spidol kecil, dan 1 lem untuk PPK
 - d. 1bolpoint, 1 spidol kecil, dan 1 lem untuk Kabupaten
- Sehingga jumlah yang diterima KPU diantaranya :
 - a. lem sejumlah 8.396pcs untuk TPS, 401pcs untuk desa, 26pcs untuk kecamatan serta 1pcs untuk Kabupaten dengan kondisi baik
 - b. bolpoint sejumlah 29.386pcs untuk TPS, 401pcs untuk desa, 26pcs untuk kecamatan serta 1pcs untuk Kabupaten dengan kondisi baik
 - c. spidol kecil sejumlah 50,376pcs untuk TPS, 401pcs untuk desa, 26pcs untuk kecamatan serta 1pcs untuk Kabupaten dengan kondisi baik

I. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa :

- a. peristiwa : Tidak Ada
- b. Tempat kejadian :
- c. Waktu kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Saksi-saksi :

- a. Nama :
- Alamat :
- b. Nama :
- Alamat :

3. Alat bukti :

4. Barang bukti :

5. Uraian singkat dugaan pelanggaran :

6. Fakta dan keterangan :

7. Analisa :

II. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa :

- a. Peserta Pemilu :
- b. Tempat kejadian :
- c. Waktu kejadian :

2. Objek Sengketa :

- a. Bentuk Objek Sengketa :
- b. Identitas Objek Sengketa :
- c. Hari/Tanggal dikeluarkan :
- d. Kerugian langsung :

3. Uraian singkat Potensi Sengketa :

-

Klaten, 8 November 2023



Saifudin, S.Fil.I

DOKUMENTASI







**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR:/F.CEGAH/PS.02.14/VII/2023

I. Data Pengawas:

Tahapan	:	Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab/Kota
Nama Pelaksana Tugas	:	1. Suwanto, S.IP 2. Nunung Widya P, SE 3. Chusnul Pratiwi P, SH 4. Andhika Handy Pratama, SH
Jabatan	:	1. Korsek Bawaslu Kab Klaten 2. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor Surat Perintah Tugas	:/SPD-230700019/7/2023
Alamat	:	Jl. Bali no 32 Klaten, Klaten

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk	:	Klarifikasi Dokumen Bacaleg
b. Tujuan	:	Mengawasi KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di SMK 1 Klaten
c. Sasaran	:	KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten
d. Hari/Tanggal	:	Kamis 27 Juli 2023
e. Tempat	:	SMK 1 Klaten

III. Uraian Singkat Pencegahan

1. Korsek Bawaslu Klaten dan Staf Bawaslu Klaten, Suwanto, S.IP, Nunung Widya P, SE, Chusnul Pratiwi, P SH, Andhika Handy P, SH melakukan pengawasan pada tanggal 27 Juli 2023 sesuai dengan surat tugas dalam pemberian mandat pelaksanaan pengawasan mulai pukul 09.00-10.30 WIB
 1. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:
 - a. Bahwa Tim Bawaslu Klaten melakukan KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di SMK 1 Klaten;
 - b. Bahwa Tim Pengawas Bawaslu Kab Klaten Berangkat pada Pukul

09.00 WIB;

- c. Bahwa Tim KPU Kab Klaten yang berada di SMK 1 Klaten berjumlah 4 orang yaitu: Kartika Handayani, Sony, Sugeng dan Dian;
- d. Bahwa Tim KPU Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di SMK 1 Klaten atas nama Inggried Alvia Damayanti dari Partai Ummat;
- e. Bahwa Klarifikasi Legaliser Ijazah yang dilakukan KPU Kab Klaten sudah sesuai dengan Dokumen yang Aslinya;
- f. Bahwa dalam pengecekan legalizer Ijazah langsung dari Pihak Kepala Sekolah SMK 1 Klaten;
- g. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terkait Ijazah selama kurang lebih 1.5 jam Tim KPU Kab Klaten mengakhiri Klarifikasi di SMK 1 Klaten;
- h. Bahwa Pukul 10.30 Tim Bawaslu Kab Klaten Tiba di Kantor Bawalu Kab Klaten Jalan Bali No 12 Klaten.

IV. Tindak Lanjut:

-

Klaten, Kamis 27 Juli 2023

Suwanto, S.IP

(.....)

Nunung Widya P, SE

(.....)

Chusnul Pratiwi P, SH

(.....)

Andhika Handy Pratama, SH

(.....)

V. Dokumentasi





VI. Lampiran

**BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di SMK N 1 Klaten, Tim klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan klarifikasi dokumen berupa:

Dokumen Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, terhadap bakal calon:

Nama	: Ingrid Alivia Damayanti
Partai	: Partai Ummat
Daerah Pemilihan	: Klaten 5
Jenis Dokumen	: Ijazah SMA
Instansi Yang Mengeluarkan	: SMK N 1 Klaten


Hasil Klarifikasi/Konsultasi adalah sebagai berikut:

Dokumen telah sesuai dengan dokumen aslinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing rangkap ditandatangani oleh tim Klarifikasi KPU Kabupaten Klaten dan Pimpinan atau Pejabat dari SMK N 1 Klaten.

Klaten, 27 Juli 2023
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

Instansi Yang Berwenang


Is. Harkoni MPd


Karlika Sari H.

FORM. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : 2660/LHP/PM.01.00/10/2023

I. DATA PENGAWAS

Tahapan yang diawasi : Pendistribusian Logistik Tinta Pemilihan Umum
Tahun 2024
Nama Pelaksana : Devia Tito S., S. Kom
Tugas Pengawas : Rizky Riyadi, S.Kom
Jabatan : Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor Surat Perintah Tugas : -
Alamat : Jalan Bali No. 32 Klaten

II. KEGIATAN PENGAWASAN

a. Kegiatan : Pengawasan Gudang Logistik dan Pendistribusian Logistik
Tinta Pemilihan Umum Tahun 2024
b. Bentuk : Langsung
c. Tujuan : Mengawasi pelaksanaan Pendistribusian Logistik Kotak
Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
d. Sasaran : KPU Kabupaten Klaten
e. Waktu dan Tempat : Hari : Kamis
Tanggal : 26
Bulan : Oktober
Tahun : 2023
Waktu/Jam : 14.30 – 15.30
Tempat/lokasi : Gudang Bulog
Jl. Pangeran Diponegoro No, 19
Karanganom, Kabupaten Klaten

III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

b. Hasil Pengawasan

- Hari Kamis, pada tanggal 26 Oktober 2023 staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan Pendistribusian Logistik tinta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 14.45 WIB sampai dengan 15.30 WIB;
- KPU Kabupaten Klaten menerima pengiriman tinta untuk logistik Pemilu Tahun 2024 dari PT. Sinar Abadi Tritindo selaku pemenang tender pengadaan tinta Pemilu 2024
- Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 14.50 WIB tinta Pemilu 2024 datang di Gudang Bulog Kabupaten Klaten yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No. 19 Karanganyar Klaten dengan pengamanan seorang TNI
- tinta yang diterima sejumlah 168 dus (masing-masing kardus berisi 50 botol tinta) dan 10 buah tinta sebagai cadangan. dari hasil pengecekan tidak ada tinta yang bocor

I. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa :

- a. peristiwa : Tidak Ada
- b. Tempat kejadian :
- c. Waktu kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Saksi-saksi :

- a. Nama :
- Alamat :
- b. Nama :
- Alamat :

3. Alat bukti :

4. Barang bukti :

5. Uraian singkat dugaan pelanggaran :

6. Fakta dan keterangan :

7. Analisa :

II. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa :

- a. Peserta Pemilu :
- b. Tempat kejadian :

- c. Waktu kejadian :
- 2. Objek Sengketa :
 - a. Bentuk Objek Sengketa :
 - b. Identitas Objek Sengketa :
 - c. Hari/Tanggal dikeluarkan :
 - d. Kerugian langsung :
- 3. Uraian singkat Potensi Sengketa :
 -

Klaten, 26 Oktober 2023



Devia Tito. S, S.Kom



Rizky Riyadi, S. Kom

DOKUMENTASI



FORM. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : 2737/LHP/PM.01.00/11/2023

I. DATA PENGAWAS

Tahapan yang diawasi : Pendistribusian Logistik Bilik Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

Nama Pelaksana : Saifudin, S.Fil.I

Tugas Pengawas : Devia Tito S., S. Kom

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten
Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten

Nomor Surat Perintah Tugas : -

Alamat : Jalan Bali No. 32 Klaten

II. KEGIATAN PENGAWASAN

a. Kegiatan : Pengawasan Pendistribusian Logistik Bilik Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

b. Bentuk : Langsung

c. Tujuan : Mengawasi pelaksanaan Pendistribusian Logistik Bilik Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

d. Sasaran : KPU Kabupaten Klaten

e. Waktu dan Tempat : Hari : Rabu
Tanggal : 08
Bulan : November
Tahun : 2023
Waktu/Jam : 14.45 – 16.30
Tempat/lokasi : Gudang Bulog
Jl. Pangeran Diponegoro No, 19
Karanganom, Kabupaten Klaten

III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

- a. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan

Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

b. Hasil Pengawasan

- Hari Rabu, pada tanggal 08 November 2023 Anggota dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan Pendistribusian Logistik bilik suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 14.45 WIB sampai dengan 16.30 WIB;
- KPU Kabupaten Klaten menerima pengiriman bilik suara untuk logistik Pemilu Tahun 2024 dari PT. Intan Unstrix selaku pemenang tender pengadaan tinta Pemilu 2024 melalui ekspedisi PT. Cabe Raya Nusa;
- Hari Rabu, tanggal 08 November 2023 pukul 14.45 WIB bilik suara Pemilu 2024 datang di Gudang Bulog Kabupaten Klaten yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No. 19 Karangnom Klaten dengan 4 armada truk;
- Bilik suara dikirim dalam 1 tahap dan diterima sejumlah 16.792 buah dari hasil pengecekan tidak ada bilik suara yang rusak
- Bilik suara ditata di dalam gudang dengan 25 tumpukan bilik suara dan selesai pukul 18.35 WIB bilik suara tertata di dalam gudang.

I. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa :

- a. peristiwa : Tidak Ada
- b. Tempat kejadian :
- c. Waktu kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Saksi-saksi :

- a. Nama :
- Alamat :
- b. Nama :
- Alamat :

3. Alat bukti :

4. Barang bukti :

5. Uraian singkat dugaan pelanggaran :

6. Fakta dan keterangan :

7. Analisa :

II. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa :

- a. Peserta Pemilu :
 - b. Tempat kejadian :
 - c. Waktu kejadian :
2. Objek Sengketa :
- a. Bentu Objek Sengketa :
 - b. Identitas Objek Sengketa :
 - c. Hari/Tanggal dikeluarkan :
 - d. Kerugian langsung :
3. Uraian singkat Potensi Sengketa :
-

Klaten, 8 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saifudin', is written over a light gray rectangular background.

Saifudin, S.Fil.I

DOKUMENTASI





**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR:/F.CEGAH/PS.02.14/VII/2023

I. Data Pengawas:

Tahapan	:	Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab/Kota
Nama Pelaksana Tugas	:	1. Suwanto, S.IP 2. Nunung Widya P, SE 3. Chusnul Pratiwi P, SH 4. Andhika Handy Pratama, SH
Jabatan	:	1. Korsek Bawaslu Kab Klaten 2. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor Surat Perintah Tugas	:/SPD-230700019/7/2023
Alamat	:	Jl. Bali no 32 Klaten, Klaten

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk	:	Klarifikasi Dokumen Bacaleg
b. Tujuan	:	Mengawasi KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di SMK 1 Klaten
c. Sasaran	:	KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten
d. Hari/Tanggal	:	Kamis 27 Juli 2023
e. Tempat	:	SMK 1 Klaten

III. Uraian Singkat Pencegahan

1. Korsek Bawaslu Klaten dan Staf Bawaslu Klaten, Suwanto, S.IP, Nunung Widya P, SE, Chusnul Pratiwi, P SH, Andhika Handy P, SH melakukan pengawasan pada tanggal 27 Juli 2023 sesuai dengan surat tugas dalam pemberian mandat pelaksanaan pengawasan mulai pukul 09.00-10.30 WIB
 1. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:
 - a. Bahwa Tim Bawaslu Klaten melakukan KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di SMK 1 Klaten;
 - b. Bahwa Tim Pengawas Bawaslu Kab Klaten Berangkat pada Pukul

09.00 WIB;

- c. Bahwa Tim KPU Kab Klaten yang berada di SMK 1 Klaten berjumlah 4 orang yaitu: Kartika Handayani, Sony, Sugeng dan Dian;
- d. Bahwa Tim KPU Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di SMK 1 Klaten atas nama Inggried Alvia Damayanti dari Partai Ummat;
- e. Bahwa Klarifikasi Legaliser Ijazah yang dilakukan KPU Kab Klaten sudah sesuai dengan Dokumen yang Aslinya;
- f. Bahwa dalam pengecekan legalizer Ijazah langsung dari Pihak Kepala Sekolah SMK 1 Klaten;
- g. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terkait Ijazah selama kurang lebih 1.5 jam Tim KPU Kab Klaten mengakhiri Klarifikasi di SMK 1 Klaten;
- h. Bahwa Pukul 10.30 Tim Bawaslu Kab Klaten Tiba di Kantor Bawalu Kab Klaten Jalan Bali No 12 Klaten.

IV. Tindak Lanjut:

-

Klaten, Kamis 27 Juli 2023

Suwanto, S.IP

(.....)

Nunung Widya P, SE

(.....)

Chusnul Pratiwi P, SH

(.....)

Andhika Handy Pratama, SH

(.....)

V. Dokumentasi





VI. Lampiran

**BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di SMK N 1 Klaten, Tim klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan klarifikasi dokumen berupa:

Dokumen Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, terhadap bakal calon:

Nama : Ingrid Alivia Damayanti
 Partai : Partai Ummat
 Daerah Pemilihan : Klaten 5
 Jenis Dokumen : Ijazah SMA
 Instansi Yang Mengeluarkan : SMK N 1 Klaten


Hasil Klarifikasi/Konsultasi adalah sebagai berikut:


Dokumen telah sesuai dengan dokumen aslinya.



Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing rangkap ditandatangani oleh tim Klarifikasi KPU Kabupaten Klaten dan Pimpinan atau Pejabat dari SMK N 1 Klaten.

Klaten, 27 Juli 2023
 Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Klaten

Instansi Yang Berwenang


 Is. Harkoni MPd


 Karim H.

FORM. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : 2660/LHP/PM.01.00/10/2023

I. DATA PENGAWAS

Tahapan yang diawasi : Pendistribusian Logistik Tinta Pemilihan Umum
Tahun 2024
Nama Pelaksana : Devia Tito S., S. Kom
Tugas Pengawas : Rizky Riyadi, S.Kom
Jabatan : Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor Surat Perintah Tugas : -
Alamat : Jalan Bali No. 32 Klaten

II. KEGIATAN PENGAWASAN

a. Kegiatan : Pengawasan Gudang Logistik dan Pendistribusian Logistik
Tinta Pemilihan Umum Tahun 2024
b. Bentuk : Langsung
c. Tujuan : Mengawasi pelaksanaan Pendistribusian Logistik Kotak
Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
d. Sasaran : KPU Kabupaten Klaten
e. Waktu dan Tempat : Hari : Kamis
Tanggal : 26
Bulan : Oktober
Tahun : 2023
Waktu/Jam : 14.30 – 15.30
Tempat/lokasi : Gudang Bulog
Jl. Pangeran Diponegoro No, 19
Karanganom, Kabupaten Klaten

III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

b. Hasil Pengawasan

- Hari Kamis, pada tanggal 26 Oktober 2023 staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan Pendistribusian Logistik tinta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 14.45 WIB sampai dengan 15.30 WIB;
- KPU Kabupaten Klaten menerima pengiriman tinta untuk logistik Pemilu Tahun 2024 dari PT. Sinar Abadi Tritindo selaku pemenang tender pengadaan tinta Pemilu 2024
- Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 14.50 WIB tinta Pemilu 2024 datang di Gudang Bulog Kabupaten Klaten yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No. 19 Karanganyar Klaten dengan pengamanan seorang TNI
- tinta yang diterima sejumlah 168 dus (masing-masing kardus berisi 50 botol tinta) dan 10 buah tinta sebagai cadangan. dari hasil pengecekan tidak ada tinta yang bocor

I. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

1. Peristiwa :

- a. peristiwa : Tidak Ada
- b. Tempat kejadian :
- c. Waktu kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Saksi-saksi :

- a. Nama :
- Alamat :
- b. Nama :
- Alamat :

3. Alat bukti :

4. Barang bukti :

5. Uraian singkat dugaan pelanggaran :

6. Fakta dan keterangan :

7. Analisa :

II. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa :

- a. Peserta Pemilu :
- b. Tempat kejadian :

- c. Waktu kejadian :
- 2. Objek Sengketa :
 - a. Bentuk Objek Sengketa :
 - b. Identitas Objek Sengketa :
 - c. Hari/Tanggal dikeluarkan :
 - d. Kerugian langsung :
- 3. Uraian singkat Potensi Sengketa :
 -

Klaten, 26 Oktober 2023



Devia Tito. S, S.Kom



Rizky Riyadi, S. Kom

DOKUMENTASI



**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR:/F.CEGAH/PS.02.14/VII/2023

I. Data Pengawas:

Tahapan	:	Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab/Kota
Nama Pelaksana Tugas	:	1. Muh. Milkhan, SH.I 2. Anik Tri Pujiastutik, SE 3. Ansori Sahri, A.Md 4. Andhika Handy P, SH
Jabatan	:	1. Anggota Bawaslu Kab klaten 2. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor Surat Perintah Tugas	:	SPD-230700024/7/2023
Alamat	:	Jl. Bali no 32 Klaten, Klaten

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk	:	Klarifikasi Dokumen Bacaleg
b. Tujuan	:	Mengawasi KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten A.N Agus Sutiyono di RSUD Simo Boyolali
c. Sasaran	:	KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten
d. Hari/Tanggal	:	Senin, 31 juli 2023
e. Tempat	:	RSUD Simo Boyolali

III. Uraian Singkat Pencegahan

1. Anggota Bawaslu Klaten dan Staf Bawaslu Klaten, Muh Milkhan, S.HI, Anik Tri Pujiastutik, SE, Ansori Sahri, A.Md, Andhika Handy P, SH melakukan pengawasan pada tanggal 31 Juli 2023 sesuai dengan surat tugas dalam pemberian mandat pelaksanaan pengawasan mulai pukul 09.00-15.30 WIB
 1. Hasil dari pengawasan yang dilakukan yaitu:
 - a. Bahwa Tim Bawaslu Klaten melakukan KPU Kabupaten Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di RSUD Simo Boyolali;
 - b. Bahwa Tim Pengawas Bawaslu Kab Klaten Berangkat pada Pukul

09.00 WIB;

- c. Bahwa Tim KPU Kab Klaten yang berada di SMK 1 Klaten berjumlah 4 orang yaitu: Kartika Handayani, Ika Nurmalita, Nailul, Hermawan;
- d. Bahwa Tim KPU Klaten melakukan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Klaten di RSUD Simo a.m Agus Sutiyono dari F. Ummat;
- e. Bahwa Klarifikasi pemeriksaan kesehatan di RSUD Simo benar adanya atas nama Agus Sutiyono dari F. Ummat;
- f. Bahwa dalam pengecekan Dokumen langsung dari pihak Direktur RSUD Simo Boyolali;
- g. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terkait Ijazah selama kurang lebih 3 jam Tim KPU Kab Klaten mengakhiri Klarifikasi di RSUD Simo Boyolali;
- h. Bahwa Pukul 15.30 Tim Bawaslu Kab Klaten Tiba di Kantor Bawalu Kab Klaten Jalan Bali No 12 Klaten.

IV. Tindak Lanjut:

-

Klaten, Senin 31 Juli 2023

Muh. Milkhan, SH.I

(.....)

Anik Tri Pujiastutik, SE

(.....)

Ansori Sahri, A.Md

(.....)

Andhika Handy Pratama, SH

(.....)

V. Dokumentasi





VI. Lampiran

**BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di RSUD Simo Kabupaten Boyolali, Tim klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan klarifikasi dokumen berupa:

Dokumen Surat Keterangan Sehat oleh instansi yang berwenang, terhadap bakal calon:

Nama : Agus Sutiyono
Partai : Partai Ummat
Daerah Pemilihan : Klaten 2
Jenis Dokumen : Surat Keterangan Sehat Rohani
Instansi Yang Mengeluarkan : RSUD Simo Boyolali


Hasil Klarifikasi/Konsultasi adalah sebagai berikut:

Yang bersangkutan ya Agus Sutiyono benar-benar melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Simo Kab Boyolali pada tanggal 12 Juli 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing rangkap ditandatangani oleh tim Klarifikasi KPU Kabupaten Klaten dan Pimpinan atau Pejabat dari RSUD Simo Kabupaten Boyolali.

Klaten, 31 Juli 2023
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

Instansi Yang Berwenang


dr. RATMI PUNGKASARI, M. Kes
NIP. 19690910 200212 2 007

Ratmi Pungkasari
Farha Sari H

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR:/F.CEGAH/PM.02.14/XI/2022

I. Data Pengawas:

Tahapan	: Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Nama Pelaksana Tugas	: 1. Andhika Handy Pratama, SH 2. Riski Riyadi, S.Kom
Jabatan	: 1. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor Surat Perintah Tugas	:/JTG-14/11/2022
Alamat	: Jl. Bali no 32 Klaten, Klaten

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk	: Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik
b. Tujuan	: Melakukan pengawasan proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten terhadap Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Kecamatan Jogonalan
c. Sasaran	: KPU Kabupaten Klaten Anggota Partai Politik di wilayah Kecamatan Jogonalan
d. Hari/Tanggal	: Selasa, 29 November 2022
e. Tempat	: Kecamatan Jogonalan

III. Uraian Singkat Pencegahan

1. Hari Selasa 29 November 2022 Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Klaten terkait dengan proses verifikasi faktual Keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Proses verifikasi faktual dilakukan kepada anggota partai yang berdomisili di wilayah kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
2. Sebelum kegiatan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik dimulai, Tim Bawaslu Klaten menghimbau kepada Tim KPU Kabupaten Klaten untuk melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PKPU 4 TAHUN 202.
3. Tim Bawaslu Kabupaten Klaten memastikan tim verifikator dari KPU Kabupaten Klaten membawa surat tugas saat melaksanakan verifikasi faktual.

4. Verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan mendatangi rumah anggota partai politik di Desa Wonoboyp, Desa Prawatam, Desa Tangkisan pos, Desa Rejoso, Desa Somopuroyang ditetapkan sebagai sampel verifikasi faktual;
5. Proses verifikasi terhadap sampel, Bawaslu menghimbau untuk dilakukan pencocokan NIK KTP EI dan KTA.
6. Alamat Domisili Anggota Partai politik dilakukan kesesuaian dengan alamat yang terdata dalam SIPOL
7. Tim Bawaslu menghimbau Tim verifikasi KPU untuk mengisi model lembar kerja verifikasi sesuai dengan fakta dilapangan.

IV. Tindak Lanjut:

-

Klaten, Selasa 29 November 2022

Andhika Handy Pratama, SH

(.....)

Riski Riyadi, S.Kom

(.....)

V. Dokumentasi

VI. Lampiran

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 1785 /F.CEGAH/PS.02.14/VI/2022

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Nama Pelaksana Tugas Jabatan : 1. Triyanto, ST.,MH
2. Andhika Handy P, SH
1. Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten
2. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten

Nomor Surat Perintah Tugas : SPD-JTG230600016/VI/2023

Alamat : Jalan Bali Nomor 32, Klaten

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Identifikasi Kerawanan
(Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten

b. Tujuan : Memastikan KPU Kabupaten Klaten melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon pada sub tahapan verifikasi administrasi pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

c. Sasaran : KPU Kab Klaten

d. Hari/Tanggal : Kamis 15 Juni 2023

e. Tempat : Kampus UNDIP Semarang

III. Uraian Singkat Pencegahan

Pada Tanggal 15-Juni-2023, Anggota dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten Melakukan Pengawasan Secara Langsung Terkait Klarifikasi dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Atas

Nama : H.MUH.MUJAB, SH, M.Si

Partai : PKB

Daerah Pemilihan : Klaten

Jenis Dokumen : Ijazah S2

Instansi yang Mengeluarkan: Universitas Diponegoro Semarang

Dokumen yang di Klarifikasi Berupa; Dokumen Fotocopi ijazah yang telah di legaliser oleh instansi yang berwenang.

Dari hasil klarifikasi/konsultasi adalah sebagai berikut; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP Menerangkan Bahwa Data Mahasiswa tersebut adalah BENAR alumni program studi Magister Ilmu Administrasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Legalisir Ijazah Seharusnya di Tandatanganin oleh pimpinan fakultas, bukan oleh pejabat SETDA Kabupaten Klaten, dengan Demikian Ijazah yang Bersangkutan adalah BENAR, tetapi legaliser Ijazahnya TIDAK TEPAT, karena bukan berasal dari FISIP Undip Sebagai Institusi yang mengeluarkan Ijazah/Transkrip.

Demikian hasil pengawasan terkait klarifikasi ijazah di Universitas Diponegoro Semarang

IV. Tindak Lanjut:

Klaten, 15 JUNI, 2023



Triyanto, ST., MH

V. Dokumentasi



VI. Lampiran

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Universitas Diponegoro Semarang. Tim klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klaten sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan klarifikasi dokumen berupa:

Dokumen Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, terhadap bakal calon:

Nama : H MUH.MUJAB, SH. M.Si
Partai : PKB
Daerah Pemilihan : KLATEN 1
Nomor Urut : 4
Jenis Dokumen : IJAZAH S2

Instansi Yang Mengeluarkan : Universitas Diponegoro Semarang

Hasil Klarifikasi/Konsultasi adalah sebagai berikut:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP menerangkan bahwa data mahasiswa tersebut adalah BENAR alumni Program Studi Magister Ilmu Administrasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Legalisir Ijazah seharusnya ditandatangani oleh pimpinan Fakultas, bukan oleh pejabat SETDA Kabupaten Klaten. Dengan demikian ijazah yang bersangkutan adalah BENAR, tetapi legalisir Ijazahnya TIDAK TEPAT, karena bukan berasal dari FISIP Undip sebagai institusi yang mengeluarkan Ijazah/Transkrip.

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing rangkap ditandatangani oleh tim Klarifikasi KPU Kabupaten Klaten dan Pimpinan atau Pejabat dari Universitas Diponegoro Semarang.

Instansi Yang Berwenang

Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP. 196908271990011001

Semarang, 15 Juni 2023
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten



FORMULIR
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENCEGAHAN
PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: /F.CEGAH/HM.02.14/022/XI/2023

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pengawasan Pencalonan sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Nama Pelaksana Tugas : 1. Sukacono, S.Pd
2. Faiz Bagas Nashrullah, S.M.

Jabatan : 1. Anggota Panwaslu Kecamatan Prambanan
2. Staf Panwaslu Kecamatan Prambanan

Nomor Surat Perintah Tugas : **325.5//PW.00/K.JT-14/11/2022**

Alamat : Jl. Raya Jogja-Solo Km. 13, Tlogo, Prambanan Klaten Kode Pos 57454

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : Hibauan.
- b. Tujuan : Menyampaikan himbauan, dan upaya pencegahan kepada pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan Tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan dalam hal ini Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2024.
- c. Sasaran : Peserta Pemilu, Pelaksana atau tim kampanye
- d. Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023 Jam : 16.30 – 20.30 WIB.
- e. Tempat : Wilayah Desa di Kecamatan Prambanan

III. Uraian Singkat Pencegahan :

- a. Menyampaikan himbauan kepada peserta pemilu, pelaksana, atau tim kampanye yang berasal dari calon legislatif, kader partai, simpatisan partai, maupun relawan agar dapat berkoordinasi dengan pengawas pemilu kelurahan/desa dan Panwaslu kecamatan Prambanan dalam mengadakan kegiatan sosialisasi sebelum masa kampanye dimulai;
- b. Menyampaikan himbauan kepada peserta pemilu, pelaksana, atau tim kampanye yang berasal dari calon legislatif, kader partai, simpatisan partai, maupun relawan agar dapat berkoordinasi dengan pengawas pemilu kelurahan/desa dan Panwaslu kecamatan Prambanan dalam memasang alat peraga sosialisasi (APS) pada tempat-tempat yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyampaikan himbauan kepada peserta pemilu, pelaksana, atau tim kampanye yang berasal dari calon legislatif, kader partai, simpatisan partai, maupun relawan agar dalam mengadakan pertemuan untuk sosialisasi dilaksanakan secara tertutup dan terbatas serta tidak

diperkenankan memasang atribut atau alat peraga yang mengarah ke unsur kampanye mengingat belum masanya berkampanye;

d. Menyampaikan himbauan kepada kepada peserta pemilu, pelaksana, atau tim kampaye yang berasal dari calon legislatif, kader partai, simpatisan partai, maupun relawan agar tidak menjanjikan maupun memberikan imbalan/ uang kepada masyarakat pemilih pada kegiatan sosialisasi.

IV. Tindak Lanjut:

-

Prambanan, 22 November 2023



Sukacono, S.Pd

(.....)



Faiz Bagas Nashrullah S.M.

(.....)

V. Dokumentasi



VI. Lampiran

FORMULIR
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENCEGAHAN
PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: /F.CEGAH/HM.02.14/022/XI/2023

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pengawasan Pencalonan sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Nama Pelaksana Tugas : 1. Sukacono, S.Pd
2. Faiz Bagas Nashrullah, S.M.

Jabatan : 1. Anggota Panwaslu Kecamatan Prambanan
2. Staf Panwaslu Kecamatan Prambanan

Nomor Surat : **325.5/PW.00/K.JT-14/11/2022**
Perintah Tugas
Alamat : Jl. Raya Jogja-Solo Km. 13, Tlogo, Prambanan Klaten Kode Pos 57454

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : Kegiatan lainnya.
- b. Tujuan : Untuk mengakomodir bentuk pencegahan yang belum terakomodir dalam bentuk pencegahan yang sudah disebutkan.
- c. Sasaran : Peserta Pemilu, Pelaksana atau tim kampanye
- d. Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023 Jam : 10.15 – 11.15 WIB.
- e. Tempat : Wilayah Desa di Kecamatan Prambanan

III. Uraian Singkat Pencegahan :

- a. Menyampaikan pemberitahuan dan himbauan kepada peserta pemilu, pelaksana, atau tim kampanye yang berasal dari calon legislatif, kader partai, simpatisan partai, maupun relawan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 akan dilaksanakan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang di area yang dilarang dan Alat Peraga Sosialisasi yang mengandung unsur kampanye oleh pihak Satpol PP (Trantib Kecamatan Prambanan) bersama Panwaslu Kecamatan Prambanan, Polsek Prambanan, dan Koramil Prambanan;
- b. Menyampaikan himbauan kepada peserta pemilu, pelaksana, atau tim kampanye yang berasal dari calon legislatif, kader partai, simpatisan partai, maupun relawan untuk bisa menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang telah dipasang untuk sementara disimpan dan pada masa kampanye dimulai dapat dipasang Kembali pada tempat-tempat yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku;

c. Melaksanakan penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang pada area yang tidak diperbolehkan untuk dipasang Alat Peraga Sosialisasi seperti tiang listrik, tiang telephone, badan jembatan, pohon perdu, area fasilitas umum seperti masjid, instansi pemerintah, dan penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang mengandung unsur kampanye.

IV. Tindak Lanjut:

-



Prambanan, 23 November 2023

Sukacono, S.Pd

(.....)



Faiz Bagas Nashrullah
S.M.

(.....)

V. Dokumentasi





VI. Lampiran

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR:/F.CEGAH/PM.00.03/14.20.12/X/2023

I. Data Pengawas:

Tahapan : Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu 2024
Nama Pelaksana : Fitradana Bayu Robihantoro, S.Pd
Tugas :
Jabatan : Panwascam Karangnongko
Nomor Surat Perintah : -
Tugas :
Alamat : Jl. Raya Karangnongko, No. 1, Karangnongko, Klaten.

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : (di isi 7 bentuk kerawanan sesuai SK 274 :
1. identifikasi kerawanan;
2. pendidikan;
3. partisipasi masyarakat;
4. kerja sama;
5. publikasi;
6. himbauan; dan/atau
7. kegiatan lain.)
- b. Tujuan : (mengedukasi Masyarakat umum terutama warga Twitter)
- c. Sasaran : (sesuai SK 274:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Pelaksana atau tim kampanye;
4. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
5. Masyarakat;
6. Pemilih; dan
7. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.)
- d. Hari/Tanggal : (Senin, 16/10/2023)
- e. Tempat : (Pertemuan Rutin Malam minggu Wage)

III. Uraian Singkat Pencegahan

Pada hari sabtu malam, 14/10/2023 setelah sholat Isha, diadakan Kumpulan rutin setiap malam minggu wage. Pada Kumpulan rutin tersebut sedikit menyampaikan perihal pemilu. Dengan isi penyampaian tentang persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat politik. Inti dari penyampaian tersebut tentang, siapapun pilihan kita dalam pemilihan umum yang akan datang hendaknya kita tetap rukun meskipun pilihan kita berbeda. Jangan sampai perbedaan dalam pilihan yang akan didukung membuat kita saling bermusuhan. Hal tersebut yang menjadi pokok utama dalam penyampaian saat Kumpulan malam minggu wage tersebut.

IV. Tindak Lanjut:

-

Klaten, 16 Oktober 2023

Bayu R.

Fitradana Bayu Robihantoro, S.Pd. (.....)

V. Dokumentasi



VI. Lampiran

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN

NOMOR:/F.CEGAH/PM.00.03/14.20.12/X/2023

I. Data Pengawas:

Tahapan : Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu 2024
Nama Pelaksana : Fitradana Bayu Robihantoro, S.Pd
Tugas :
Jabatan : Panwascam Karangnongko
Nomor Surat Perintah : -
Tugas :
Alamat : Jl. Raya Karangnongko, No. 1, Karangnongko, Klaten.

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : (di isi 7 bentuk kerawanan sesuai SK 274 :
1. identifikasi kerawanan;
2. pendidikan;
3. partisipasi masyarakat;
4. kerja sama;
5. publikasi;
6. himbauan; dan/atau
7. kegiatan lain.)
- b. Tujuan : (mengedukasi Masyarakat umum terutama warga Twitter)
- c. Sasaran : (sesuai SK 274:
1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. Pelaksana atau tim kampanye;
4. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
5. Masyarakat;
6. Pemilih; dan
7. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.)
- d. Hari/Tanggal : (Selasa, 24/10/2023)
- e. Tempat : (Sosial Media Facebook)

III. Uraian Singkat Pencegahan

Musim Politik mulai Ramai, Tahapan Kampanye akan segera datang, netralitas ASN harus terus diperkuat. Asas netralisasi seorang ASN harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Ketidaknetralan ASN berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional Pengaplutan di lakukan pada hari Selasa, tanggal 24/10/2023 di social media Facebook.

IV. Tindak Lanjut:


-

Klaten, 24 Oktober 2023



Fitradana Bayu Robihantoro, S.Pd. (.....)

V. Dokumentasi



VI. Lampiran

BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU
BERSAMA
BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU

